

**SANKSI PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 574K/PID.SUS/2018 MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**NUR KAFIDHIN  
NIM : 132211019**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nur Kafidhin

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Kafidhin

NIM : 132211019

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **SANKSI PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 April 2020

Pembimbing,



**Dr. Rokhmadi, M. Ag.**  
**NIP.19660518 199403 1 002**



**BERITA ACARA**  
**(PENGESAHAN DAN YUDISIU MSKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (DuaRibu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Kafidhin  
NIM :132211019  
Jurusan / Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/ Pid.Sus/ 2018 Menurut Hukum Pidana Islam**


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 1)
2. Dr. Rokhmadi, M.Ag (Penguji 2)
3. Hj. Maria Anna Muryani, SH. MH (Penguji 3)
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan nilai: **3,41 ( B )**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,



RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.*(Q.S. Al Ahzab:70)\*

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 428.

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shoalawat serta salam taklupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup dan kita nantikan safaat-Nya kelak nanti di yaumul kiyamah. Amin.
2. Untuk orang tua tercinta Bapak Robani dan ibu Sutriyah yang telah memberikan warna kehidupan dan mendampingi penulis beranjak dewasa, dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan segala bentuk support baik moril maupun materil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Untuk Kakakku yang tercinta Ahmad Afif Fauzi dan kakak iparku Pravita yang selalu memberi support dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasidan dukungan terhadapku.
5. Sahabat-sahabatku Haris Mukharom, Arrozak Rofi'un, Yudoh Fredoyanto, Arif Budiman, Ade Prasetia, Mirdawati, Azkiya Adzimatunur, Intan Ni'matun Nada, Fadillah, Intan Retno Wulan dan sahabat lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman JS angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJA 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan terimakasih atas semangat dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN MIT-3 Posko 16tahun 2017 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2020

Deklarator,

**Nur Kafidhin**  
**NIM : 132211019**

## ABSTRAK

Di era modern ini sangat banyak kasus yang baru dan juga berbeda-beda dalam penanganannya, terutama dalam kasus ini yaitu kejahatan kesusilaan melalui media elektronik yang dinilai tidak mudah untuk menemukan titik kebenaran untuk menjalankan suatu keadilan. Dalam islam Zina dan penuduh zina (*qazaf*) adalah perbuatan yang dilarang dan dosa besar yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang keduanya dijatuhi *hukuman hudud*. Maka penulis ingin menjelaskan bagaimana membuktikan seseorang yang berbuat zina dan menuduh zina dalam perspektif hukum positif dengan menggunakan analisis perspektif hukum pidana islam. Sehingga pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui kriteria pidana hukum positif yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dan untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam studi pustaka. Data primernya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/2018, KUHP, UU ITE dan Hukum Pidana Islam. Skripsi ini juga menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang menunjukkan pembuktian dalam hukum pidana islam sehingga akan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif bagi pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan putusan yang telah dijatuhkan kepada Baiq Nuril bukanlah hukuman maksimal. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana islam, Baiq Nuril sebagai pelaku penuduhan zina (*qazaf*) tidak melakukan perbuatan tindak pidana, karena tuduhan tersebut adalah benar. oknum korban tersebut telah terbukti melakukan perbuatan perzinahan dengan menggunakan pembuktian-pembuktian melalui hukum pidana islam. Maka dari itu penuduhan Baiq Nuril dianggap gugur dan bebas dari hukuman. Dan seharusnya hukuman dijatuhkan kepada oknum korban dengan dijatuhi hukuman *hadd* yaitu dirajam hingga meninggal.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Hukum Positif dan Hukum pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya.

Skripsi iniberjudul: “ **SANKSI PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**”. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbingyang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongoyang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Kedua Orang tua tercinta BapakRobani dan Ibu Sutriyah yang selalu memberi semangat dan nasehat, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Kakakku Ahmad Afif Fauzi dan kaka iparku Pravita yang telah memberikan spirit dan motifasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsinya dengan baik.
10. Guru-guruku serta Ustadz-ustadzahku, Romo KH. M. Sholeh Mahalli, AH beserta Ibu Nyai Hj. Azizah, AH, Ust. Abdul Hakim, AH. Ust. Gus Khotibul Umam, S.Pd. Ust. Gus Samsul




- Ma'arif, S.Pd. Ust. Drs. Arif Rosidi, Ust. KH. Hishom Jaelani, Ust. K. Nadzir, Ust. KH. Muadzim Ikhwan, Hj. Umi Lilik, AH. Yang kami nantikan tetesan ilmu, berkah dan doanya.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 terkhusus kelas SJA yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
  12. Sahabat-sahabatku yang berada di pon-pes Madrosatul Qur'anil Aziziyah, Kang Suratman, Kang Shohibul Jamil, Kang Ulum, Kang Syaifuddin, Kang Afif, Kang Irfan, Kang Awal, Kang Minan, Kang Lukman, Kang Ikhsan, Kang Anwar, Kang Imam, Kang Zainul, Kang Dillah, Kang Reza, Kang Khoiril, Kang Adha, Kang Wiwin, Kang Ibad, Kang Munir, Kang Nasrullah, Kang Abqori, Kang Saiful, Kang Labib, Kang Turmudzi, Kang Hamdani, Kang Ayub,
  13. Kang Ilham, Kang Asfaq, Kang Alam, Kang Anang, Kang Kholid, Kang Zaki, Kang Haidar, Kang wira, Kang Rizal, Kang Hanan, Kang Kholil, Kang Suryadi, Kang Aang, Kang Jamal, kang Aqib, Kang Nizar, Kang Asrori, Kang Zuama, Kang Wahid, Kang Misbah, Kang Bayu, Kang Munir, Kang Ali, Kang Mulki, Kang Dani, Kang Malik, Kang Rahman, Kang Muna dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak sempat saya tulis namanya saya ucapkan terimakasih yang selalu mensupport hingganga saat ini.
  14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan, penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penilis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bukan menjadi yang terakhir dari perjalanan pencarian ilmunya, meliankan semoga di masa yang akan datang penulis dapat melanjutkan dijenjang yang lebih tinggi lagi, dan semoga ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah dapat membawa berkah, maslahat dan bermanfaat Fiddini Waddunya Wal akhirah. Amin.

Semarang, 21 April 2020

Penulis,



**Nur Kafidhin**

**NIM :132211019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Kondinan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

## 3. Ta'marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi

kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> ' <i>illah</i> <i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------------	-------------------------------	--

## 4. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----◌---	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
----◌---	Dammah	ditulis	<i>U</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

### 5. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya <sup>ʿ</sup> mati نسى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya <sup>ʿ</sup> mati كريم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

### 6. Vokal Rangkap

1. fathah + ya <sup>ʿ</sup> mati بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostro

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
ننشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### 8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	<i>Ḍawī al-furūd</i>
أَهْمَانِسْنَةَ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I :       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
<b>BAB II :       TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK</b>	
A. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kejahatan kesusilaan.....	22
3. Bentuk-bentuk Kejahatan Kesusilaan.....	28
B. Pelecehan Seksual.....	31
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	31
2. Bentuk Kejahatan Pelecehan Seksual.....	32
C. Kejahatan Kesusilaan Dalam UU ITE.....	34
D. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
1. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	38
2. Pembagian <i>Jarimah</i> .....	39
3. <i>Qazaf</i> .....	41
a. Pengertian <i>Qazaf</i> .....	41

	b. Unsur-unsur <i>Jarimah Qazaf</i> .....	42
	c. Syarat-syarat <i>Qazaf</i> .....	44
	d. Hak Allah dan Hak Manusia Dalam <i>Qazaf</i> .....	45
	e. Pembuktian <i>Jarimah Qazaf</i> .....	48
	f. Hukuman <i>Jarimah Qazaf</i> .....	48
	g. Kriteria Kesaksian <i>Qazaf</i> .....	49
	h. Hikmah <i>Jarimah Qazaf</i> .....	53
	i. Hal-hal Yang Menggugurkan <i>Qazaf</i> .....	53
	E. Upaya Hukum dan Macam-macam Upaya Hukum.....	54
	1. Pengertian Upaya Hukum.....	54
	2. Pengertian Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	54
	a. Banding.....	54
	b. Kasasi.....	55
	c. Peninjauan Kembali.....	56
<b>BAB III :</b>	<b>KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/ PID. SUS/2018</b>	
	A. Perbuatan Pidana Dalam Perkara Nomor 574k/pid.sus/2018.....	58
	B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
	C. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum.....	62
	D. Vonis Putusan Perkara Nomor 574k/Pid.Sus/2018.....	65
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS SANKSI PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 574K/PID.SUS/2018 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
	A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/20 Menurut hukum positif.....	68
	B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 574k/Pid.Sus/2018 Menurut Hukum Islam .....	75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran .....	86
	C. Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Melalui media elektronik pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah media elektronik dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Belakangan marak diberitakan tentang tindak pidana kesusilaan oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list*<sup>1</sup>. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi tindak pidana kesusilaan atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>KBBS, Milis: Grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikutserta di dalamnya. Milis bisa dapat membaca surat dari orang lain dan kemudian bisa mengirimkan balasan.

<sup>2</sup>KUHAP dan KUHP, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), 107.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan „kehormatan“ dalam lapangan seksual.<sup>3</sup>

Dari problematika di atas sangat bertentangan Syari’at Islam. Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat sehingga dapat menjunjung tinggi moral maupun derajat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Dalam hukum islam dijumpai istilah *Jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*Intelegent*).<sup>5</sup>

Perkembangan selanjutnya agama Islam mengajarkan satu pemahaman akan pentingnya menjaga moralitas di dalam nilai susila ini sebagai suatu jati diri dari bangsa. Tampak dalam kitab suci Al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan secara pasti hukuman-hukuman dari berbagai kejahatan, mengingat di dalam agama islam kejahatan itu berakar dari jiwa si penjahat dan juga bahayanya sangat besar bagi masyarakat. Lebihlanjut menegaskan satu kelompok delik susila dengan menyebut kejahatan hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dengan zina dan tuduhan berzina, ini diterangkan dalam firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama(hukum)Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang*

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, (Bogor, 1995), 226,

<sup>4</sup> H. Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007), 60.

<sup>5</sup> Makrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2004), 2.

yang beriman. *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin*". (Q.S. An-Nur (24): 2-3)<sup>6</sup>

Ayat diatas menerangkan hukuman bagi seseorang yang melanggar kehormatan dengan zina.

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka terlaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*(Q.S. Al-Nur/24: 23)<sup>7</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa seseorang yang menuduh zina akan dilaknat Allah SWT di dunia maupun diakhirat.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *qazaf* secara etimologis berarti pembicaraan serampangan yang tidak dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara masak. *Qazaf* secara bahasa berarti tuduhan atau lemparan dengan batu atau benda lain. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana yang menghancurkan harga diri seseorang dimata masyarakat, sekalipun orang itu hina.

Teknologi modern yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang samadikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 351.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 353.

<sup>8</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gulto, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 3.

Adi Hamzah lebih menggunakan dengan istilah "permukahan" sebagai terjemahan dari *adultery* bahasa Inggris mengingat pemahaman perzinahan sangat luas menyangkut hubungan seks di luar nikah. Perzinahan bisa dilakukan pria maupun wanita tanpa dirinya melakukan hubungan seksual, pelaku hanya dibuktikan mempunyai hubungan asmara dengan orang lain yang bukan pasangan kawinnya. Ruang lingkup perzinahanpun sangat luas karena mencakup selingkuh, cidera janji kawin, melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain yang bukan pasangan kawin serta melakukan hubungan seksual dengan wanita tunasusila. Sangat berbeda dengan tindakan pergundikan yang sangat spesifik pada tindakan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP.

*Jarimah qazaf* ini identik dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP serta dalam pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam istilah populer, *Qazaf* identik dengan istilah *hate speech* atau ujaran kebencian dan fitnah tidak berdasar dapat merusak nama baik pihak lain.<sup>9</sup>

Hukum Pidana Islam *qazaf* berarti menuduh berzina pihak lain tanpa bukti yang bisa diterima. *Qazaf* juga berarti menuduh orang lain yang masuk dalam kategori Muhshan, yaitu tertuduh itu telah dewasa, berakal sehat, merdeka (bukan hamba sahaya), beragama Islam, dan orang baik-baik, ia dituduh melakukan perbuatan zina, kalau pihak penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka justru ia sendiri sebagai penuduh dikenai sanksi hukum berupa hukuman cambuk delapan puluh kali.<sup>10</sup>

Di Negara Indonesia, pemahaman akan nilai susila ini sudah sangat lama dan penulis tidak mampu untuk melacak secara pasti, bahkan sudah dapat dikatakan menjadi satu bagian yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang sepanjang waktu terus

---

<sup>9</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016) 53.

<sup>10</sup>*Ibid*, 53.

mengalami perkembangan. Dalam hal inilah perwujudan nilai susila dilakukan secara lebih serius dalam bentuk norma susila yang berlaku di setiap golongan masyarakat, baik berbagai suku dan bangsa tetapi memiliki satu pengakuan yang sama tentang pentingnya perlindungan dijaganya nilai kesusilaan sebagai identitas bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Penulis membaca pada beberapa kajian mengenai pencemaran nama baik diantaranya yang penulis tangkap adalah sebagai berikut. Semakin mudahnya pembuatan materi asusila di era globalisasi informasi berbasis teknologi komunikasi sangat memudahkan seseorang membuat materi pornografi dimanapun dan kapanpun. Tidak ada jaminan materi pornografi tidak akan tersebar secara bebas di masyarakat baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian. Kasus tersebarnya video A dan beberapa artis menunjukkan kelemahan pengaturan undang-undang pornografi yang masih setengah hati. Terdakwa Ar merekam adegan asusila dengan pasangannya dan menyimpannya di laptop pribadinya. Tanpa sepengetahuan A rekaman tersebut diambil oleh rekannya, R namun tidak di sebarkan melalui media internet. R menunjukkan video tersebut kepada N dan selanjutnya berpindah ke tangan ke D dan orang berikutnya hingga tersebar. Posisi A dalam kasus tersebut sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pelaku pembuat pornografi dengan tujuan untuk disebar karena mengingat pihak yang menyebarkan adalah teman A, tanpa sepengetahuan A, dan sudah dilarang A untuk mengambil video tersebut. Sesuai penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pornografi tapi rekan A yang seharusnya mendapatkan tuntutan tersebut.

Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung justru berpendapat berbeda dalam menilai kasus video asusila tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap A terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pornografi walaupun tidak secara langsung berdasarkan pasal 56 KUHP jo.

---

<sup>11</sup>Christianto Hwian, kejahatan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus (Yogyakarta: suluh media 2017), 7.

Pasal 4 ayat (1) UU pornografi sebagai pembantu pelaku tindak pidana pornografi. A dianggap melakukan penyebaran secara pasif terhadap materi pornografi yang dimilikinya sebagai pembantu pelaku mengingat materi tersebut sangat mudah disebarluaskan melalui internet. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, A mendapatkan sanksi pidana tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 dalam putusan hakim di pengadilan negeri bandung, 31 januari 2011. Upaya banding A atas putusan dan pengadilan Negeri Bandung ditolak sehingga mengajukan kasasi walaupun akhirnya di tolak juga.

Putusan pengadilan negeri Bandung tersebut menggunakan penafsiran ekstensif pengertian penyebaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pornografi. Hakim mempertimbangkan posisi A sebagai pelaku pasif karena memudahkan pihak lain mengambil atau mengetahui materi asusila yang dimilikinya. Dengan demikian hak atas materi pornografi masih belum jelas baik dari sisi keberadaan maupun perlindungannya. Sejauh ini pemahaman hak atas materi asusila/ pornografi diberikan kepada seseorang dengan syarat pembuatan untuk kepentingan diri sendiri dan telah dilakukan upaya pengamanan yang cukup sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya.

Banyaknya kasus video asusila yang tersebar melalui internet sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi legislator untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang pornografi. Pembuatan video asusila tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak yang masih pelajar bahkan semua lapisan masyarakat. Kasus beredarnya video pesta seks oleh pelajar di Gunung Kidul dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama yang masih berseragam pramuka. Seolah tidak mau kalah pornografi juga sudah dilakukan oleh guru yang seharusnya menjadi teladan. Kasus video asusila yang melibatkan oknum guru pegawai negeri sipil yang melakukan hubungan seksual di bintang. Belum lagi pelaku juga melibatkan oknum penegak hukum, polisi seperti terjadi di

ketapang yang menunjukkan adegan asusila dengan beberapa gadis. Wakil rakyat pun ada yang terkena kasus video kasus asusila, kasus video asusila Y dan M dan A ketahuan menonton video asusila saat sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan resiko tidak dilarang pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Akibat dari video asusila bagi penontonnya sangat berbahaya terutama bagi anak seperti dijelaskan oleh hadi Supeno saat menunjukkan 59 anak menjadi korban video asusila A. Bahkan secara fakta ada tiga puluh tiga anak diperkosa akibat pelaku menonton video asusila A menegaskan berbahayanya video asusila bagi anak-anak tidak hanya sebagai pelaku tetapi korban dari orang dewasa.<sup>12</sup>

Terkait dengan kesusilaan, pasal Undang-Undang telekomunikasi menegaskan larangan bagi penyelenggara komunikasi melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum ketentuan hukum tersebut memberikan prinsip penting bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang berpedoman pada perlindungan kepentingan umum, termasuk di dalamnya kesusilaan. Hanya pembentuk Undang-Undang Telekomunikasi rupanya tidak teliti dalam merumuskan tindak pidana telekomunikasi sebagai pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi harus merujuk pada ketentuan hukum pidana yang diatur dalam pasal 282 KUHP.<sup>13</sup>

Di Negara Indonesia mempunyai sumber hukum yaitu Hukum Positif atau yang kita kenal dengan istilah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena penulis berlatar belakang berpendidikan Islam, Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengurai masalah dengan Hukum Islam yang di selesaikan melalui KUHP ini dengan melalui

---

<sup>12</sup>Christianto Hwian, *kejahatan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus*, 72.

<sup>13</sup>*Ibid*, 77.

pandangan Islam. Dalam agama Islam sangat memperhatikan aturan tentang individu dan masyarakat luas. Sehingga masalah yang sangat pelik ini perlu di kaji kembali.

Adapun kronologi kejadian kasus yang akan penulis analisis sebagai berikut: Baiq Nuril Maknun pada waktu kejadian adalah bekerja sebagai tenaga honorer yang membantu bendahara SMAN 7 Mataram yaitu perempuan Landriati. Baiq Nuril dan Landriati sering diajak oleh Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah, yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi. kemudian Baiq Nuril bersama anaknya yang masih kecil diajak kerja lembur oleh Haji Muslim bersama Landriati di sebuah kamar hotel Puri Saron Senggigi. Ketika Haji Muslim bersama Landriati memasuki kamar hotel, dan Landriati masuk ke kamar mandi kamar, Haji Muslim menyuruh Baiq Nuril bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara Haji Muslim dan Landriati masuk kamar berdua dan menutup rapat pintu kamar. Kurang lebih satu setengah jam kemudian, terdakwa menuju kamar hotel yang di dalamnya ada Haji Muslim dan Landriati tersebut, dan ketika pintu kamar hotel Baiq Nuril buka, Haji Muslim berdiri menunjukkan kain sprei tempat tidur yang bercecer sperma, lalu Haji Muslim menunjukkan sambil berkata "*ini bekas saya habis berhubungan, sehingga sperma saya muncrat sekali, kenapa kamu cepat datang ke kamar?*," lalu Baiq Nuril melihat Landriati keluar dari kamar mandi, yang sudah berpakaian rapi, kemudian Baiq Nuril pulang ke rumahnya, dan ketika sore harinya Haji Muslim menelepon terdakwa sambil kembali menceritakan kejadiannya bagaimana gaya berhubungan badan (persetubuhan) Haji Muslim bersama Landriati di kamar hotel Puri Saron Senggigi tersebut, pada waktu pembicaraan atau percakapan melalui handphone itu Baiq Nuril merekamnya tanpa sepengetahuan Haji Muslim.

Baiq Nuril Menceritakan rekaman kepada teman kerjanya Haji Imam Mudawin, kemudian Imam Mudawin meminta rekaman pembicaraan atau percakapan antara Haji



Muslim dan Baiq Nuril tersebut, tetapi Baiq Nuril tidak langsung memberikan karena tidak berani memberikan rekaman tersebut, tetapi Haji Imam Mudawin selalu mendesak untuk meminta bukti rekaman tersebut dengan alasan isi rekaman tersebut akan diadukan (dilaporkan) ke DPRD Kota Mataram sebagai barang bukti.

Setelah itu, pada waktu sekitar bulan Agustus 2015 akhirnya terdakwa memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin setelah berjanji saling ketemu di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan permintaan Baiq Nuril agar isi rekaman itu jangan disebar dan hanya sebagai bahan laporan ke DPRD Kota Mataram saja kepada Haji imam Mudawin yang ketika itu didengar dan disaksikan oleh saksi Husnul Aini dan Lailu Agus Rofiq (kakak ipar Baiq Nuril). Perekaman tersebut Baiq Nuril lakukan pada sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA. Bermula dari permintaan saksi Haji Imam Mudawin untuk meminta rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril dalam barang bukti digital tersebut kepada Baiq Nuril, yang kemudian pada bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, Saksi Haji imam Mudawin datang membawa seperangkat komputer laptop berikut kabel data miliknya menemui Baiq Nuril bersama anak kandungnya yang masih kecil yang disaksikan oleh saksi Husnul Aini dan saksi Ade Agus Rofiq terbukti bahwa saksi Haji imam Mudawin yang aktif melakukan perbuatan meminta rekaman digital yang tersimpan di dalam handphone merek Samsung warna hitam silver milik Baiq Nuril, Kemudian saksi Haji Imam Mudawin yang menghidupkan perangkat laptop miliknya dan mencolokkan kabel data di dua perangkat elektronik handphone milik Baiq Nuril ke perangkat laptop milik saksi Haji imam Mudawin. Sehingga data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril di dalam handphone merek Samsung warna hitam

silver milik Baiq Nuril tersebut berhasil di-copy, dikirimkan (send to) dan disimpan di perangkat komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin.

Perbuatan saksi Haji imam Mudawin, Mulhakim S.H. dan saksi Ade Charge Muhajidin, S.Pd yang aktif memindahkan, mentransfer, mengirimkan dan menyebarkan data elektronik yang merupakan Informasi Elektronik tentang data rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril tersebut yang ditujukan kepada orang lain, yaitu saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, M. Pd, Muhalim lalu Wirebakti, Hanafi, Sukrian, dan Drs. H. Isin dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" serta "membuat dapat diaksesnya "Informasi Elektronik".<sup>14</sup>

Maka dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul:

**“Sanksi Pidana Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Menurut Hukum Pidana Islam”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanatindak pidana hukum positif dan hukum islam terhadap kejahatan kesusilaan melalui media elektronik?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 tentang kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menurut hukum positif dan hukum islam?

---

<sup>14</sup>Berkas Acara Pidana Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.Sus/2018.

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk mengetahui, kriteria pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui, hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

Manfaat Penelitian adalah

1. Secara akademis, agar dapat memberikan pengetahuan tentang adanya hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah dalam penelitian selanjutnya.

### D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Kejahatan Kesusilaan sebelumnya telah ada yang melakukan, antara lain:

Skripsi karya Fitrotul Amalia<sup>15</sup> “Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta” dengan judul “*Kejahatan Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” . Dalam skripsi tersebut saudari Amalia mengurai dan menganalisa tentang kejahatan kesusilaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif kemudian pemberian sanksi bagi pelakunya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif karena dalam pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan hanya 6 tahun di dalam Hukum Positif seharusnya di jatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dan Hukum Islam di

---

<sup>15</sup> Fitrotul, “*Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*” Program Studi Jinayah Siyasa Konsentrasi pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1430 H/ 2017 M

jatuhi hukum had yaitu dirajam hingga mati bagi pelaku yang sudah menikah dan yang belum menikah dijatuhi hukuman dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Skripsi karya Dalle Ambo tang B<sup>16</sup> “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik*” dalam skripsi ini hanya membahas tentang hukum pidana, tidak membahas adanya hukum islam. bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yang merupakan kasus pornografi. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain dan adanya pertimbangan yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan di persidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah dihukum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE jo pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun.

---

<sup>16</sup>Dalle, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik*” fakultas hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2016

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korba sangat besar.

Skripsi karya Asna Junita Putri<sup>17</sup> “*Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*” Dalam perbandingan delik kesusilaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam ini Peneliti mendeskripsikan seseorang yang melakukan tindak pidana kesusilaan perlu mendapat sanksi yang tegas yang dapat membuat jera para pelakunya, dan pada sistem hukum di Indonesia haruslah patuh pada peraturan legalistik tertulis yang selama kita di bawah naungannya dan mengikuti peraturan tersebut tetaplah baik. Metode penerapan hukum pidana Islam yang mudah di terima oleh masyarakat adalah dengan menggali nilai-nilai sejarah penerapan pidana Islam di Indonesia serta memasukkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam hukum pidana Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang dalam tahap pembaharuan, masyarakat Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Skripsi karya Alfi Quthni Aswad<sup>18</sup> “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”*”. Dalam perkaraputusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN.Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. *kedua*, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi karena perkembangan

---

<sup>17</sup>Asna, “*Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*” Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

<sup>18</sup>Quthni Aswad, Alfi “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2016.

kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri. Maka penulis berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 1320/PID.B/2008/PN. Mks adalah terdakwa dijatuhi pidana maksimum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE disebabkan tidak ada alasan pembenar dan alasan penghapus perbuatan pidana, dan para terdakwa merupakan anggota kepolisian yang mestinya melindungi warga Negara tetapi para terdakwa malah yang melakukan tindak pidana pornografi dengan mengatas namakan jabatan.

Skripsi karya Tiara Robiatul Adawiyah “ Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”<sup>19</sup> Dalam kasus pornografi balas dendam ini, korban lebih banyak mengalami penderitaan psikologis seperti rasa malu. Jika besar ganti kerugian hanya ditentukan berdasarkan kerugian materiil saja, hal ini akan merugikan untuk korban. Tidak semua penderitaan korban dapat dihitung secara materiil, tetapi juga imateriil. Dalam penulisan ini hanya hanya menganalisa dengan hukum positif saja dengan memberikan batasan-batasan dalam kejahatan kesusilaan dan dalam kasus ini hakim memberikan suatu kolom pertimbangan hukuman untuk menjadi perbandingan atas perbuatan terdakwa sebagai hukuman yang patut untuk diberikan untuk terdakwa.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaku melanggar kesusilaan atau orang yang menuduh melakukan pelanggaran kesusilaan. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan

---

<sup>19</sup>Tiara Robiatul Adawiyah “ Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018.

sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018penyebaran konten asusila.

## 2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>20</sup> Menurut Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>22</sup> Sumber data ini diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018, UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan hukum positif. Buku-buku Hukum Pidana Islam sebagai rujukan hukum pidana Islam.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>23</sup> Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 87.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 91.

<sup>22</sup>Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 91.

<sup>23</sup>Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

diteliti. Bahan-bahan tersebut contohnya adalah Pendapat Tentang Hukum atau teori yang termuat dari pustaka hukum dan hasil penelitian, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

#### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.<sup>24</sup>

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Karena pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder untuk keperluan penelitian. data-data yang terkumpul dipakai metode *deskriptif-analitik*.<sup>25</sup>

Metode *deskriptif-analitik* ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap buku Hukum Positif, KUHP dan Hukum Pidana Islam,

Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pembuktian tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dengan menggunakan tindak pidana menuduh zina (*qazaf*) menurut hukum pidana Islam. Kerja dari metode *deskriptif-analitik* ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>26</sup> Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi).<sup>27</sup> *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), 333.

<sup>25</sup> Haddari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), Cet. Ke-1., 73.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 210.

<sup>27</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Surasin, 1996), 4.



## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Supaya mempermudah dalam pembahasan dan lebih terarah serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulisan Skripsi ini penulis sampaikan secara global. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Dalam bab ini diuraikan tentang Tindak penyebrn konten asusila, dalam persektif hukum positif, hukum pidana islam, pelecehan seksual, Serta Pengertian upaya hukum yang terdiri dari banding, kasasi, peninjauan kembali.

Bab III: Bab ini berisi data penelitian yang meliputi : Sanksi penyebaran konten asusila pada kasus perkara Nomor 574K/Pid.Sus/2018, perbuatan pidana dalam perkara nomor 574k/pid.sus/2018, kemudian dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada perkara Nomor 574K/Pid.Sus/2018, Alasan Kasasi jaksa penuntut umum, serta vonis putusan pada perkara Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

Bab IV: Dalam bab ini berisikan analisis vonis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.Sus/2018 Tentang penyebaran konten asusila, menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi Simpulan dan Saran-saran.

**BAB II**

**TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN**

**MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**A. Tindak Pidana kejahatan kesusilaan Menurut Hukum Positif**

**1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan**

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tindak pidana yang dibentuk pada masa modern ini, selalu mengutamakan kepastian hukum dalam aturan hukum tertulis. Dimana hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana harapan hukum formil dengan apa yang diharapkan untuk mengatasi kejahatan dimasa sekarang ini.

kita harus mengetahui tentang istilah tindak pidana itu, tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit*, Istilah lain *delict* yang berasal dari bahasa latin *delicticum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>1</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di pidana, dan pelanggaran pidana.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongrit. Dalam hal ini perkataan perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan kongrit; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan kongrit yaitu, hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja.<sup>3</sup>

Istilah tindak pidana yang tertuang dalam “KUHP” terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Sofjan Sastrawijaja, *Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Armico, 1996), 111.

<sup>2</sup>*Ibid*, 111.

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 54-55.

2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana.<sup>4</sup>

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>5</sup> Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>6</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>7</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan suatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tatasusila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti

---

<sup>4</sup>Sofjan Sastrawijaja, *Hukum Pidana*, 111-112.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 874.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.

<sup>7</sup>Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 130.

<sup>8</sup>Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1977), 933.

kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) informasi dan teknologi informasi elektronik (ITE).

Delik kejahatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303, yang membahas semua tingkahlaku seksual maupun perbuatan amoral.

*Sianturi dan Djoko Prakoso* mempunyai pendapat yang relative sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan keusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 289, serta pasal 534 dan juga pasal 535
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyeru rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 samapai dengan pasal 533.<sup>9</sup>

*Laden Marpaung* juga berpendapat yang sama tentang kejahatan yang terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu:

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur pada pasal 281 samapai dengan pasal 283.
2. Perjinahan yang diatur pada pasal 284.
3. Perkosaan yang di atur pada pasal 265.
4. Pestetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur yang diatur pada pasal 286 sampai dengan pasal 288.
5. Percabulan yang diatur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali pasal 291.
6. Penghubung percabulan yang diatur pada pasal 295 dan pasal 296.

Perbedaan pendapat *Laden Marpaung* dengan *Sianturi dan Djoko Prakoso* adalah terlepas dari pasal 297 tentang penjualan anak dibawah umur dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan, *Laden Marpaung* tidak memasukan kedalam kelompok delik

---

<sup>9</sup> S.R. Sianturi Dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, (Aksara Persada Indonsia, 1988), 37.

kesusilaan, sedangkan Sianturi dan Djoko Prakoso mengemukakan kedalam kelompok delik kesusilaan, perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada: Leden Marpaung menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anak dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilaan dalam pengertian kesusilaan itu sendiri menurut Leden marpaung harus terkandung mengenai moral dan ethic yaitu dari berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau salah khususnya dalam hubungan pada hal kejadian seksual.<sup>10</sup> Sedangkan pandangan Sianturi dan Djoko prakoso pada dasarnya sama, persamaan tersebut terletak pada pada konsep behavior as to right or weong erp in relatiaon to seksual metter. Mereka memandang delik kesusilaan adalah kejahatan tindakan yang berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindakan yang asusila.<sup>11</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau darikebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>12</sup>

Dimasa seperti sekarang ini khususnya dinegara maju Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, sehingga pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara aktif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing terutama melalui media sosial yang berakibat mempengaruhi kehidupan sosial Negara Indonesia khususnya dalam bidang kesusilaan “kehidupan seks” yang berakibat menjadi suatu kebiasaan yang bertolak belakang dengan ideologi Negara Indonesia.

---

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadapkesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, 3.

<sup>11</sup>S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, 37.

<sup>12</sup>P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

Pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, yang menimbulkan problem atau permasalahan bagi pemerintah dalam usahanya untuk masyarakat agar tidak dapat mempengaruhi perilaku negative, pemerintah haruslah dapat menyaring atau memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk suatu kebiasaan orang asing khususnya di dalam dunia maya untuk memberikan perilaku tindakan positif sebagai tindakan preventif dalam memelihara ketertiban dan ketahanan nasional di Negara Indonesia.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan

Kata susila dalam bahasa Inggris disebut *moril* atau *ethis* yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan *decent* artinya sebagai kepatutan.<sup>13</sup>Sebenarnya kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.<sup>14</sup>

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat di dalam pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 281 KUHP, Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah” .

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan oang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. Unsur subjektif

Unsur subjektif “dengan sengaja “ ini di tinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur, merusak kesusilaan dan didepan umum. Agar pelaku dapat

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),2.

<sup>14</sup> Mudzakkir, “Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, *Laporan Akhir* Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 2010, 12.

dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum itu harus dapat membuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui, yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, disini seorang hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan.<sup>15</sup>

## 2. Unsur objektif

- a. Barang siapa Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, ialah unsure “barang siapa”. Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, maka orang tersebut bisa disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Didalam pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk, turut melakukan, dalam bentuk “uitloking” atau “menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan” maupun dalam bentuk “membantu”. Untuk adanya suatu “uitokking” atau perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 281 angka 1 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus memakai salah satu upaya yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kebohongan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>16</sup>

Orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu dapat dipersalahkan telah merangar larangan yang diatur dalam pasal 163 melakukan bis KUHP, yang diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam pasal

---

<sup>15</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: mandar Maju, 1990). 3.

<sup>16</sup>Lamintang, *Tentang Syarat-Syarat Iitloking*, 606.

281 angka 1 KUHP itu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk “medeplichtigheid”. Medeplichtigheid itu diatur dalam pasal 56 KUHP, yang terdiri dari perbuatan :

- 1) Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan kejahatan,
- 2) Dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan agar orang lain dapat melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

b. Merusak kesusilaan

Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Tapi menurut professor Simon memberikan pendapat bahwa harus dimasukkan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahinya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keteraluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

c. Didepan umum

Didalam Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kata “di depan umum”. Hoge Raad di dalam salah satu arrestnya telah memutuskan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum.<sup>18</sup> Menurut profesor Simon, untuk dapat dikatakan telah dilakukannya di depan umum itu, tidak perlu suatu perbuatan itu dilakukan di tempat umum melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat umum, sedangkan pendapat dari seorang professor van Bemmelen berpendapat seorang pelaku yang dikatakan melanggar kesusilaan didepan umum itu jika pelaku tersebut suatu “voorwaardelijk opzet” adalah kesadaran pelaku bahwa yang ia lakukan itu

---

<sup>17</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), 10.

<sup>18</sup>*Ibid*, 10.



mungkin dapat dilihat oleh umum,<sup>19</sup> Jadi menurut Drs.P.A.F.Lamintang perbuatan yang dimaksudkan seperti diatas itu, karena yang sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian, rasa susila bangsa Indonesia , perlu dilarang dan diancam dengan pidana didalam KUHP yang baru, yaitu dengan merubah rumusan yang terdapat didalam pasal 281 KUHP hingga berbunyi:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan ditempat umum atau disuatu tempat yang bisa dilihat oleh umum, atau bukan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum akan tetapi kemudian bapat dilihat oleh umum.
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan didepan orang lain, baik yang kehadiraannya untuk melihat ataupun yang kehadirannya bukan untuk melihat perbuatan tersebut.
- c. Barangsiapa dengan sengaja merekam suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain.<sup>20</sup>

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepam umum itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 282 ayai (1) sampai dengan ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana , yaitu :

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan,
- b. Membuat, memasukkan, megeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Dalam pasal 282 ini menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, unsur tindak pidana yang terdapat dalam huruf a itu terdiri dari:

---

<sup>19</sup>*Ibid*, 17.

<sup>20</sup>*Ibid*, 38.

## 1. Unsur subjektif

Dari penjelasan dari poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada didalam pasal 282 ayat (1) adalah “yang ia ketahui” yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* didalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is*.<sup>21</sup> Didalam unsur subjektif yang ia ketahui itu meliputi unsur, suatu tulisan, suatu gambar dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang bersifat menyinggung kesusilaan atau yang bersifat menyinggung rasa susila (pelaku tidak perlu menyampaikan maksud untuk melanggar kesusilaan, bahkan ia pun tidak perlu mempunyai bahwa surat, gambar, atau tulisan yang ia sebar luaskan, pertunjukkan secara terbuka, yang mempunyai sifat, yang dapat menyinggung rasa susila orang lain), jadi Hakim dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengaturan pelaku yang ia sebarluaskan, yang ia pertunjukkan secara terbuka dan lain-lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Unsur objektif

Unsur subjektif tindak pidana yang di sebutkan dalam huruf a adalah barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka menempelkan secara terbuka tulisan, gambar yang bersifat melanggar kesusilaan.

### a. Barang siapa

Apabila orang tersebut terbukti memnuhi semua unsure dari tindak pidana yang di atur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP termasuk didakwa turut serta melakukan. Suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan dipandang mempunyai sifat yang melanggar atau menyinggung kesusilaan pada tanggal 21 april 1908, W. 8706 dan tanggal 15 january 1934, NJ 1934 halaman 919, W. 12736 antara lain memutuskan “suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, jika tulisan atau gambar itu hanya bertujuan untuk

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 38.

<sup>22</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: mandar Maju, 1990),40.

membangkitkan atau merangsang nafsu”.<sup>23</sup>sedangkan menurut Hoge Raad menyatakan untuk dapat disebut sebagai mempunyai sifat menyinggung kesusilaan, suatu tulisan itu tidak seluruhnya harus mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.

b. Menyebarluaskan/*verspreiden*

Apabila seorang terdakwa ternyata terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksudkan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. Maka ia dapat disebut suatu tindak pidana penyebarluasan. Tentang pengertian dari menyebarluaskan/*verspreiden* ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *verspreiden*.<sup>24</sup>

c. Mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*. Untuk dikatakan Seseorang telah dikatakan sebagai telah mempertunjukkan secara terbuka itu, pelaku tidak perlu mempertunjukkan suatu tulisan, suatugambar, atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukkan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya.

d. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*

Untuk dapat disebut telah menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, seseorang tidak perlu menempelkan tulisan atau benda tersebut ditempat-tempat umum, melainkan cukup jika orang tersebut menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum sehingga orang yg ingin melihatnya dapat tulisan atau gambar tersebut.

e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan

Tentang bilamana suatu tulisan, gambar atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut harus berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual yang karena sifatnya tidak patut dapat menyinggung rasa susila pihak ke tiga. Tentang

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 146.

<sup>24</sup> P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 43.

tulisan, gambar dan benda yang tidak dipandang sebagai rasa susila, Prof, Simons berpendapat tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah, atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar dan benda yang sifatnya menyinggung rasa susila seperti yang dimaksudkan dalam pasal 282 KUHP.<sup>25</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan**

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beranekaragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya .

Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Pasal 281**

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

- i. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,
- ii. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemuannya).

#### **b. Pasal 282**

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun

---

<sup>25</sup>*Ibid*, 48.

dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat. Menurut Drs.P.A.F.;Lamintang, SH, Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melalang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.<sup>26</sup>

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

d. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

e. Pasal 285

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan).

f. Pasal 286

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

g. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

h. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

i. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

j. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun

---

<sup>26</sup>Lamintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.10

umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

k. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286,287,289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

l. Pasal 292

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

m. Pasal 293

Yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/ patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/ membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.

n. Pasal 294

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/ anak pungut, anak peliharaannya/ dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/ dengan bawahan yang belum dewasa.

o. Pasal 295

Yaitu menyebabkan/ memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/ anak angkat yang belum dewasa / anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.

p. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja/ mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain.

q. Pasal 297

Yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

r. Pasal 298

Yaitu melakukan pengguguran kandungan.

s. Pasal 300

Yaitu melakukan perbuatan mabuk.

t. Pasal 301

Yaitu melakukan pekerjaan pengemisan/ pekerjaan berbahaya lainnya pada anak dibawah usia 12 tahun.

u. Pasal 302

Yaitu melakukan penganiayaan pada binatang.

v. Pasal 303

Yaitu melakukan perjudian.

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE, dan UU pornografi.<sup>28</sup>

Dengan demikian yang telah diatur dalam UU ITE, hanya memiliki bunyi cukup jelas tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan, bunyi UU ITE pasal 27 ayat 1 yaitu “ tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Maka dari itu UU ITE perlunya merujuk pada pasal KUHP untuk memberikan penjelasan tentang kejahatan kesusilaan secara terperinci sehingga dalam memberikan suatu pertimbangan hukum agar lebih jeli dalam menjatuhkan suatu putusan yang dapat memberikan pembuktian secara jelas.

## **B. Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Sejak dahulu korban pelecehan seksual memang yang sering di alami oleh seorang perempuan, pertamakali dikenal istilah pelecehan seksual pada saat munculnya pergerakan perempuan di Amerika pada tahun tujuh puluhan dan pada tahun 1980-han sudah umum terjadi di Inggris karena banyaknya perempuan telah memasuki dunia kerja. Pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan

---

<sup>28</sup>Direktorat Jendral Hukum Dan Per Undang-Undangan , Departemen Hukum Dan Perundang (RUU KUHP), 155-168.

melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau takberharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dengan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat satu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. Dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>30</sup> Dengan demikian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang merendahkan harga diri/ dipandang hina oleh seseorang yang dialami oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk memuaskan sifat hasrat atau nafsu seksualnya.

Dalam kehidupan yang telah terjadi istilah pelecehan seksual yang dialami oleh korbannya adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, mendapatkan perlakuan intimidasi yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual yang dipandang hina.

Seringkali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskannya.<sup>31</sup>

## 2. Bentuk-bentuk kejahatan Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya, tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (gender harassmen), ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (seductive behavior), permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (sexual bribery), pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (sexual coercion) dan kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (sexual assault).

---

<sup>29</sup>Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. I, 2.

<sup>30</sup>Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet 1, 507.

<sup>31</sup>Yahya Rahmadyan, "Pelecehan Seksual ( Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP )", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010 ), 30.



Disamping itu ada bentuk dan perilaku-perilaku lain yang dapat dikategorikan pelecehan seksual, misalnya :

- a. Perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan nyata.
- b. Surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.
- c. Desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.
- d. Desakan untuk berkencan.
- e. Sentuhan, sandaran, penyudutan, atau cubitan yang tidak diinginkan.
- f. Pandangan atau gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.
- g. Olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Pada tahun 1994 Indriyanti (seorang peneliti) melakukan penelitian kepada sejumlah karyawati di Jakarta mengenai perilaku yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan seksual, dan hasilnya bentuk yang dapat dikategorikan adalah :

- mengemukakan gurauan-gurauan porno;
- memberi komentar mengenai bagian-bagian tubuh wanita (betis, pantat, dsb).
- menggelitik tangan saat bersalaman;
- menyentuh tangan ke paha;
- mendekatkan tangan ke paha;
- mendekatkan wajah dan badannya ke arah wanita;
- menyentuh tangan saat bicara;
- menyentuh lutut;
- merangkul wanita;
- menyenderkan tubuhnya ke tubuh wanita;
- memijat-mijat bahu;
- memberi komentar mengenai penampilan fisik (badannya seksi);
- mendesak wanita untuk kencan (nonton, makan malam, dsb);
- menyenggolkan pantat ke pantat wanita;
- menepuk pantat wanita;

- terus menerus menanyakan aktivitas seksual wanita;
- menyombongkan aktivitas seksualnya kepada wanita;
- memperhatikan wanita sambil mendecakkan lidah;
- memegang pinggang;
- menelpon dan dengan nada menggoda bertanya: mau nggak sama saya ?.
- melempar pantat dengan kertas;
- berusaha mencium wanita;
- memandangi korban dari atas ke bawah;
- membelai-belai kepala/rambut korban.<sup>32</sup>

### C. Kejahatan Kesusilaan Dalam Undang-Undang ITE

Pembahasan awal pada bagian ini, penulis akan menerangkan apa yang dimaksud dengan pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan memberikan berbagai gambaran apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik, masing-masing pengertian tersebut secara jelas telah di uraikan dalam UU ITE.

Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU ITE, disebut bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.“

Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang menyebutkan:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

---

<sup>32</sup>Asriyanto Zainal, “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 19. No. 1, Januari 2014, h. 146-148

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 4 UU ITE tersebut di atas sudah memberikan batasan-batasan yang sangat tegas mengenai apa yang di maksud dengan informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Untuk memberikan cakupan yang sangat luas mengenai alat bukti dalam informasi elektronik maupun dokumen elektronik, dimana, informasi dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Ketentuan ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Lanjut, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal ini memberikan syarat agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah. Dimana informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam UU ITE itu sendiri.

Walaupun UU ITE memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara, tetap saja UU ITE memberikan pengecualian terhadap surat ataupun dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian Pasal 6 UU ITE menerangkan bahwa:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal ini memberikan penegasan bahwa apabila ada ketentuan lain, selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik tetap dinyatakan sah sepanjang informasi yang di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>33</sup>

Dalam proses penyusunan UU ITE baik di naskah akademis maupun dalam RUU ITE, pada dasarnya tidak akan ditemukan pasal dalam RUU yang mengatur mengenai rencana kriminalisasi muatan Kesusilaan di ranah maya.<sup>34</sup> Secara yuridis delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III) Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman-pengalaman pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan<sup>35</sup>, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau pula merasa berdosa. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP<sup>36</sup>.

Secara singkat pengertian dan ruang lingkup tindak Pidana Kesusilaan secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun, tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, terlebih karena hukum itu sendiri padahakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>Dalle Ambotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016, 28.

<sup>34</sup>Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesusilaan yang diatur dalam RUU ITE

<sup>35</sup>Lihat KUHP dan KUHP Pasal 282 Jo.233 Jo.534 Jo. 535 h. 9596 dan h. 182-183

<sup>36</sup>Adami Chazawi (iii), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22,

<sup>37</sup>Ungkapan serupa dikemukakan oleh George Jellink bahwa *the law as an ethical minimum* (Stephan Schafer, *The Political Criminal*, 1973, h. 67); juga terlihat dalam ungkapan Alfred Denning bahwa *without religion there can be no morality, and without morality there can be no law* (Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977), 141.

Rumusan dalam pasal 27 UU ITE juga tidak dijelaskan secara lengkap. Salah satu pasal pidana adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang kesusilaan. Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

Khusus Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, mengandung kekaburan definisi, khususnya terkait dengan penjelasan dalam unsur-unsurnya: (i) unsur dengan ‘sengaja dan tanpa hak’; (ii) unsur ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya’. Tidak semua istilah tersebut dijelaskan dalam UU ITE, dan terdapat problematika karena sejumlah istilah tersebut (mendistribusikan dan transmisi) adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.<sup>38</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penyebaran konten asusila yang disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur kesengajaan;
3. Unsur tanpa hak;
4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf,

---

<sup>38</sup> UU ITE tahun 2008, 65-68

tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>39</sup>

## D. Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian *jarimah*

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa. Secara harfiah ada yang mengatakan sama halnya dengan pengertian *jinayah*, untuk itu akan penulis uraikan pengertian dari *jinayah*. *Jinayah* memiliki makna sejajar dengan makna *al-jarimah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.<sup>40</sup> Istilah *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut Imam Al-Mawardi *jarimah* adalah :<sup>41</sup>

مَحْظُورٌ أَشْرَعِيٌّ جَرَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَعْزِيرًا لَجَرَائِمٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*”.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kedua istilah itu memiliki kesamaan yang terletak pada arti serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada arah pembicaraan atau pembahasan. seperti *jarimah* identik dengan satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum (*jarimah* zina, *jarimah* pembunuhan) sedangkan *jinayah* ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (*fiqh jinayah*).

<sup>39</sup>O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta: 2010, 131.

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

<sup>41</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 13.

## 2. Pembagian *Jarimah*

Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.

Jarimah hudud ada tujuh macam, antara lain : *Jarimah zina, qazaf, syurbul khamr*, pencurian, *hirabah, riddah*, dan *jarimah al-bagyu*.

### b. *Jarimah Qisas dan Diyat*

*Jarimah qishas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishah* atau *diyat*. Baik *qishah* atau *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan hukuman *hadd* dengan hukuman *qishas diyat* adalah bahwa *hadd* adalah hak Allah, sedangkan *qishah diyat* adalah hak manusi (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

مِنَ النَّسْلِ وَاحِدٍ مُّعَيَّنِيهِ نَفْعٌ خَاصٌّ تَعَلَّفَ مَا حَقَّ الْعَبْدُ: فَهُوَ.

“hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hukuma yang dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya belum ditentukan oleh syara' namun hukumannya diserahkan kepada penguasa. Dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* dalam beberapa hadis ialah:

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

“Dari Abi Burdah Al-anshari bahwa ia mendengar nabi saw,bersabda: “tidak boleh dijilid diatas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang telah ditentukan oleh Allah swt.” (HR. Muslim)<sup>42</sup>

عن عا عشرة ان النبي قال اقبلوا ذوى هيئات عسراتهم الا الحدود. (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)

<sup>42</sup>Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya 1983), 255.

“Dari aisyah bahwa Nabi bersabda: Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.”  
(HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I dan Baihaki)<sup>43</sup>

Apabila melihat dari sasaran hukuman yang diterapkan, hukuman ta’zir dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya :<sup>44</sup>

1) Hukuman mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

2) Hukuman dera (عقوبة الجلد)

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3) Hukuman Penjara (الحبس)

Menurut syara’ bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4) Hukuman pengasingan (التغريب والابعاد)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta’zir*

5) Merampas harta

Hukuman *ta’zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6) Hukuman denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

---

<sup>43</sup>Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. 26, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro 2002), 576-577.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, 267.



### 3. *Qazaf*

#### a. Pengertian *Qazaf*(Menuduh Berzina)

Hukum *qazaf* dalam syari'at Islam ada 2 macam;

- 1). *Qazaf* yang diancam hukuman *hadd*, dan
- 2). *Qazaf* yang diancam hukuman *ta'zir*.

Pengertian *qazaf* yang diancam hukuman (*hadd*) ialah menuduh perempuan muhsanat (perempuan baik-baik) dengan tuduhan berzina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan pengertian *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* ialah menuduh dengan tuduhan selain zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik yang di tuduh itu muhsan.<sup>45</sup>

*Qazaf* yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.<sup>46</sup>

Ancaman bagi orang yang menuduh perempuan beriman berbuat zina terdapat dalam surat an-Nur: (23):

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka terlaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.* (Q.S. Al-Nur/24: 23)<sup>47</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang ancaman dari Allah kepada orang-orang yang menuduh wanita baik, lengah dan beriman. Terlebih lagi bahwa ayat ini turun karena Aisyah dituduh berbuat zina. Menurut *ijma'* para ulama, barang siapa yang mencela dan menuduh dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya (berbuat zina) maka dia adalah kafir karena dia menentang al-Qur'an.<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Audah, 'Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah), 375.

<sup>46</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, 153.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 353.

<sup>48</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 817.

## b. Unsur-unsur Jarimah *al-Qazaf*

Unsur-Unsur *jarimah al-qazaf* ada tiga macam, yaitu;

- 1). Menuduh berbuat zina atau menghilangkan nasab.
- 2). Orang yang dituduh adalah muhsan (terpelihara kesuciannya) berdasarkan QS. An-Nur (24): 4 dan 23.
- 3). Adanya kesengajaan menuduh yang melawan hukum.<sup>49</sup>

Syarat-syarat tuduhan yang dijatuhi hukuman (*had*), sebagai berikut:

- 1). Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas, yaitu menuduh berzina.
- 2). Orang yang dituduh berzina harus tertentu (jelas).
- 3). Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu.
- 4). Penuduhan itu harus terjadi di Negara islam menurut abu hanifah, tetapi imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>50</sup>

Syarat-syarat orang yang dituduh berzina harus *muhsan* berdasarkan QS. An-Nur (24): 4 dan 23. Dalam ayat QS. An-Nur (24) :4 yang di maksud الاحصان ialah bersih dari zina dan merdeka. Sedang dalam ayat yang ke dua QS.An-Nur (24) 23, yang dimaksud الغفلات ialah merdeka, المؤمنات ialah bersih dan muslimah.

Berdasarkan dua ayat tersebut para *fuqaha* ' bersih (*iffah*) merupakan syarat-syarat *ihsan* bagi orang yang dituduh (*maqzaf*).Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat *ihsan* yang lain, yaitu; balig dan berakal.<sup>51</sup>

Kata *muhsanat* di dalam Al-Quran mempunyai bermacam makna. Ada yang bermakna suci dari *zina*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ada yang bermakna perempuan yang sudah menikah sebagaimana firman Allah SWT,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."(QS.an-Nisa (4):24)<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Audah, 'Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i*, Jilid II, 380.

<sup>50</sup>*Ibid*, 387-388.

<sup>51</sup>*Ibid*, 390.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَوِّغَاتٍ

“.....merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina...”(QS.an-Nisa (4):25).<sup>53</sup>

Ada juga yang bermakna perempuan merdeka, seperti firman Allah SWT,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman...”(QS.an-Nisa (4):25)<sup>53</sup>

Seseorang dianggap *muhsan* jika ia sudah baligh, berakal, merdeka, muslim, dan bersih dari perbuatan *zina*. Baligh dan berakal dua syarat umum wajib dipenuhi oleh pelaku dalam setiap kasus tidak pidana, namun tidak disyaratkan atas korban. Akan tetapi, dalam tindak pidana *qazaf*, para fukaha mensyaratkan korban harus baligh dan berakal. Jika korban *mūhsan*, pelakunya harus dijatuhi hukuman *hudud*. *Ilat* disyaratkannya baligh dan berakal pada korban *qazaf* adalah karena korban dituduh berzina dan tindak pidana *zina* tidak terjadi kecuali pada orang yang baligh dan berakal. *Zina* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang gila tidak dijatuhi hukuman *hudud*. Akan tetapi, pada fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat baligh. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa baligh merupakan syarat *ihsan*. Alasannya, baligh merupakan salah satu syarat mukalaf. Jadi, posisi baligh menyerupai akal. Menuduh anak di bawah umur berzina tidak dikenai hukuman *hudud* karena anak di bawah umur yang berzina tidak dijatuhi hukuman *hudud*.<sup>54</sup>

Menurut Imam As-Syafi'i *iffah* adalah terbebasnya tertuduh, baik sebelum atau sesudah datangnya tuduhan, dari perbuatan yang mewajibkan hukuman *hudud zina*. Jika seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan hukuman *hudud zina*, berarti ia tidak lagi memiliki *iffah*. Ada dua pendapat tentang seseorang yang melakukan persetubuhan pada selain miliki secara haram, tetapi persetubuhannya tersebut tidak mewajibkan hukuman *hudud* seperti halnya orang yang bersetubuh dengan perempuan yang disangka istrinya atau melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang diselisihkan keabsahannya. Pendapat pertama, *iffah* dan *ihsan* orang ini gugur, sebagaimana halnya orang yang berbuat *zina*, karena ia melakukan persetubuhan yang diharamkan pada tempat yang

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Pidana Islam*, jilid V, (Jakarta: PT.Kharisma Ilmu 2008), 35-36.

bukan miliknya. Pendapat kedua, *iffah* dan *ihsan* orang ini tidak gugur karena ia melakukan persetubuhan yang tidak mewajibkan hukuman *hudud*, sama seperti melakukan hubungan badan dengan istri yang dalam sedang haid.<sup>55</sup>

Unsur melawan hukum dalam *qazaf* dapat terpenuhi jika seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya itu tidak benar, karena ia tidak mampu membuktikan kebenaran atas tuduhannya.

Ketentuan tersebut didasarkan kepada ucapan Rasulullah saw. Kepada Hilal bin Umayyah ketika ia menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma; “datangkanlah saksi, makna hukuman (*hadd*) akan di jatuhkan kepada kamu”. Pada waktu itu, Hilal sendiri menyaksikan perzinahan isterinya. Hilal sendiri tidak bisa bebas dari hukuman (*hadd*), jika tidak turun QS. An-Nur (24): 13 tersebut.

Atas dasar inilah *jumhur* berpendapat bahwa apabila saksi kurang dari 4 orang, maka mereka dapat dijatuhkan hukuman (*hadd*) sebagai penuduh. Meskipun menurut sebagian yang lain berpendapat mereka tidak dapat dijatuhi hukuman (*hadd*), selama mereka benar-benar sebagai saksi.<sup>56</sup>

### c. Syarat-syarat *Jarimah Qazaf*

Menurut sayyid Sabiq bahwa untuk menjatuhkan hukuman cambuk dalam *jarimah qazaf* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1). Syarat-Syarat qazif (orang yang menuduh berzina) adalah berakal, dewasa (balig) dan dalam keadaan tidak terpaksa (*ikhtiyar*);
- 2). Syarat-syarat *maqzuf* (orang yang dituduh berzina) adalah berakal, dewasa (balig), Islam, merdeka, belum pernah serta menjauhi perbuatan zina;
- 3). Syarat-syarat *maqzuf bih* (suatu yang dibuat untuk menuduh zina) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang berzina

---

<sup>55</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah), 313.

<sup>56</sup> *Ibid*, 393.

atau hai kamu orang yang terlahir tanpa bapak, dan pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya, ada dua orang saling bertengkar, lalu yang satu berkata: meskipun aku jelek, tapi aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku tidak pernah berbuat zina. Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada ibu lawannya.<sup>56</sup>

Ini berarti bahwa orang yang menuduh berzina (*qazif*) kepada perempuan yang baik-baik (*muhsanat*) berlaku baik penuduhnya orang laki-laki maupun perempuan. Akantetapi, tuduhan itu tidak berlaku, jika yang dituduh itu laki-laki yang baik-baik (*muhsan*). Hal ini berdasarkan QS. An-Nur (24): 4, karena yang menjadi syarat orang yang di tuduh (*maqzuf*) adalah perempuan yang baik-baik (*muhsanat*) yang merupakan bentuk *jamak muanas salim*. jelaslah, bahwa hukum-hukum al-Qur'an terbatas pada pemberian sanksi kepada orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dan tidak memberikan sanksi kepada orang yang menuduh laki-laki yang baik berbuat zina. Meskipun ada sebagian pendapat kalangan ahli fiqh untuk memberikan hukuman kepada orang yang menuduh laki-laki yang baik-baik (*muhsan*) berbuat zina. Hal ini bukan berdasarkan atas ke *sarihan* teks al-qur'an tetapi hanya pendapat mereka.

#### **d. Hak Allah dan Hak Manusia dalam *Qazaf***

Dalam *qazaf* terkandung dua hak, yaitu hak campuran antara Allah dan hak manusia. Akan tetapi, di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat menurut Imam Hanifah, dalam *qazaf* hak Allah lebih besar dari pada hak manusia (individu). Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke Pengadilan (hakim) maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak Allah, hukuman *qazaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.<sup>57</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa *hadd qazaf* itu adalah hak Allah. Bila perkara *qazaf* itu sudah sampai hakim, tentu hakim harus melaksanakan hadd, meskipun si tertuduh telah memaafkan atau tidak menuntut hadd atas diri si penuduh. Selain itu si penuduh dianjurkan bertaubat. Karena taubat itu adalah suatu hal yang orientasinya

---

<sup>56</sup>As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath Lil'Iam al-'Arabi, 1998), 214-216.

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 67.

kepada Allah. Selanjutnya hadd *qazaf* harus dikurangi 40 kali dera untuk dijatuhkan kepada hamba.<sup>58</sup>

Para Fuqaha berpendapat bahwa apabila telah sampai kepada penguasa, maka pemaafan tersebut tidak boleh. Sedang apabila belum sampai kepada penguasa maka pemaafan tersebut dibolehkan.

Menurut mazhab Syafi'i di dalam *qazaf* hak manusia lebih kuat daripada hak Allah. Hal ini karena *qazaf* merupakan tindakan yang melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampai Pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hambali. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia yang lebih dominan, maka hukuman *hadd* bisa diwarisi oleh ahli waris dari korban apabila ia (orang yang dituduh/korban) meninggal dunia.<sup>59</sup>

Imam Maliki tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena Imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu hak manusia lebih kuat daripada Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang *masyur* dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia lebih kuat daripada hak Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi, setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat daripada hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan Imam Malik adalah hak masyarakat belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia (individu). Tapi, setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak masyarakat dan pada saat itulah hak masyarakat lebih besar daripada hak manusia.<sup>60</sup>

Adapun fuqaha berpendapat bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah dan manusia bersama-sama, dan mereka pun lebih menguatkan hak penguasa, apabila telah sampai kepadanya, maka mereka mengadakan pemisahan, apakah sudah sampai kepada penguasa atau belum, dan karena *diqiyaskan* terhadap hadist yang berkenaan dengan pencurian.<sup>61</sup>

Meskipun Ulama berbeda pendapat dalam hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu) dalam *qazaf*, namun karena adanya campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 157.

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 67.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Ibnu Rusyd, Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa. 639.

langsung, tidak boleh oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, bahwa dalam *jarimah hudud* pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun *qazaf* termasuk *jarimah hudud*, namun *jarimah* ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.<sup>62</sup>

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia meninggal setelah mengajukan pengaduannya, maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai *mal* (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwarisi oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal, maka menurut jumhur Fuqaha termasuk Imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yang memiliki hak pengaduan. Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.<sup>63</sup>

Dari hal diatas menunjukkan bahwa hak Allah dan hak manusia dalam *qazaf* masih terdapat perhitungan dalam pertimbangan hukuman tergantung pada madzhab yang akan di gunakan unuk menentukan hukuman bagi pelaku *qazaf* namun perhitungan tersebut hanya terdapat pada hak manusia saja akan tetapi masih ada hak Allah yang harus tetap dilakukan, hanya saja hukuman tersebut dikurangi atas pengampunan dari hak manusia sehingga hukuman yang diberikan adalah setengah dari hukuman dari *hadd* asli yaitu didera sebanyak 80 kali, kemudian atas pemaafan menjadi 40 kali dera.

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 67.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

### e. Pembuktian *jarimah Qazaf*

*Jarimah al-qazaf* menurut ‘Audah harus dapat dibuktikan dengan 3 (tiga) macam alat bukti;

- 1). Saksi, syarat-syarat dalam *jarimah al-qazaf* sama dengan syarat-syarat saksi pada *jarimah az-zina* jumlah saksi minimal dua orang.
- 2). Pengakuan, yaitu pengakuan dari penuduh zina bahwa ia menuduh orang lain berbuat zina, yang diucapkan satu kali dalam majelis pengadilan.
- 3). Sumpah, menurut Syafi’i, *jarimah al-qazaf* bisa dibuktikan dengan sumpah, jika tidak ada saksi dan pengakuan.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut As-sabiq untuk menetapkan pembuktian *jarimah al-qazaf* harus didasarkan atas;

- 1). Pengakuan penuduh sendiri bahwa tuduhannya dusta;
- 2). Dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang adil.<sup>65</sup>

Dalam hukum pidana Islam alat-alat bukti menurut fuqaha untuk memperkuat keyakinan hakim antara lain:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Qasamah*
5. *Ilmu Al Qadhi* (Ilmu pengetahuan hakim)
6. *Qarinah* (petunjuk).<sup>66</sup>

### f. Hukuman *jarimah al-Qazaf*

Hukuman *jarimah al-qazaf* bagi penuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 (empat) saksi adalah dijilid 80 (delapan puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif, karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah maupun kepada manusia, berdasarkan QS. An-Nur (24): 4.<sup>67</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

<sup>64</sup>Audah, ‘Abdul al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jina’i*, Jilid II, 401-403.

<sup>65</sup>As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 217.

<sup>66</sup>Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 58.

<sup>67</sup>Audah, ‘Abdul al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jina’i*, Jilid II, 404.



“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur (24): 4).<sup>68</sup>

Syari’at Islam memberlakukan hukuman *qazaf* yang berupa 80 (delapan puluh) kali cambukan, tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan menjaga kemuliaannya agar orang-orang tidak begitu mudah melontarkan kata-kata maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Dalam *jarimah al-qazaf* ternyata terdapat dua hak sekaligus, yaitu perpaduan dua hak, antara hak Allah dan hak manusia, tetapi hak Allah yang dimenangkan (*al-ghaib*), karena dari segi pidana dapat memelihara kehormatan manusia dan mencegah permusuhan. Hal ini berarti merealisasikan kemslahatan umum (hak Allah), tetapi dari segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan ‘aib dari perempuan terhormat, yang berarti merealisasikan kemaslahatan pribadinya (hak manusia). Artinya, si wanita yang tertuduh tidak dapat memberikan ampunan kepada pelakunya dan tidak dapat pula melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu menjadi kewenangan penguasa (pemerintah).<sup>69</sup>

#### g. Kriteria kesaksian *jarimah al-qazaf*

Menurut etimologi (*bahasa*) kata kesaksian ( الشهادة ) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar شهد-يشهد (*syahidayasyhadu*) yang diartikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahādah* juga bermakna *al-bayyinah* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).<sup>70</sup> Kesaksian menurut terminologi (*istilah*) syara’, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata *bersaksi/menyaksikan (asy-syahādah)* di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>71</sup>

Di dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa *syahādah* “kesaksian” berasal dari kata “*musyahadah*” yang berarti melihat

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 351.

<sup>69</sup>Khallaf, ‘abd al-Wahab, ‘*Ilm al-Usul al-Fiqh*, (Lit aba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’), 210-215.

<sup>70</sup>A. Warson Moenawwir, Al Munawwir, *Kamus Arab- Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2002), 746-

<sup>71</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8,(Jakarta: Gema Insani,2011), 175

dengan mata, karena *syahid* orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.

Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafaz, yaitu, “Aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*).” Dikatakan pula bahwa *syahadah* berasal dari makna *I’lam* (pemberitahuan).<sup>72</sup> *Asy-syahādah* (kesaksian) berarti *al-hużur* (kehadiran), sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta’ala:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (ditempat tinggalnya) di bulan itu hendaklah dia berpuasa pada bulan itu.” (Q.S. al-Baqarah :185).<sup>74</sup>

Ia juga berarti memberitakan sesuatu dengan keyakinan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT:<sup>75</sup>

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu” (Q.S. al-Buruj: 9)<sup>76</sup>

Kesaksian (شهادة) di ambil dari kata menyaksikan (المشاهدة) , karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah dia saksikan. Selain itu ada yang berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim seolah-olah menyaksikan yang disaksikan olehnya, seperti termuat dalam kitab *Al-Muğnī* karya Ibnu Qudamah.<sup>76</sup>

Syaikh Ad-Dardiri dalam *Aqrab Al-Masālik* mengatakan bahwa, “secara istilah, kata *syahadah* berarti pemberitahuan dari seorang yang adil kepada hakim tentang hal yang dia ketahui meskipun berdasarkan perkara umum, agar hakim memutuskan sesuai implikasi hukum yang ia ketahui. Adakalanya kesaksian itu tidak tergantung pada adanya dakwaan terlebih dahulu, seperti pemberitahuan oleh orang-orang yang adil mengenai penglihatan mereka terhadap kemunculan bulan, lalu kepastian terjadinya penglihatan itu diputuskan, lalu ditetapkan

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 29.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 591.

<sup>76</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq*, Terj. Abu Zainab AB, (Jakarta: Lentera, 2009), 213

<sup>76</sup>Ibnu Qudamah, *Al Muğni*, Jilid 15, terj. Beni Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 524.

hukum- hukum yang menjadi implikasinya seperti kewajiban puasa, wukuf di *Arafah*, kesempurnaan *iddah*, jatuhnya tempo utang dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

Dalam kitab *Bada'i al Šana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud Al Kasani, mengartikan kata *syahadah* dengan khabar atau berita, kemudian *syahadah* secara bahasa artinya memberitahu, sedangkan menurut istilah fuqoha adalah memberikan khabar atau informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian.<sup>78</sup>

Melihat dari beberapa pengertian dari kesaksian di atas, dapat dipahami bahwa kesaksian adalah suatu perkataan seseorang mengenai informasi atau penjelasan dari kejadian yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dengan benar dan jelas guna membuat terang suatu perkara. Dalam sidang pembuktian perkara pidana maupun perdata kesaksian adalah termasuk alat bukti utama.

Hampir setiap pembuktian selalu menghadirkan alat bukti saksi sebagai alat bukti utama. Alat bukti saksi sering dipakai oleh hakim untuk menetapkan apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana (jarimah). Seorang yang diminta untuk memberikan kesaksian, maka tidak boleh menolaknya. Dengan memberikan kesaksian maka akan memberikan kejelasan mengenai tindak pidana yang tengah diadili. Hukum Islam mengatur kewajiban untuk bersaksi dan tidak menyembunyikan kesaksian, yang berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya(Q.S. al-Baqarah: 283).<sup>79</sup>

Menurut Rokhmadi kriteria mengenai kesaksian dengan 4 (empat) orang saksi yang terpercaya dan adil yang harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri terhadap adegan perbuatan zina tersebut, perlu untuk dikaji ulang, misalnya; meskipun kata “شهداء” menurut kamus Munawir adalah jamak dari kata “الشهيد” yang artinya orang yang memberi saksi.<sup>80</sup> Akan tetapi, posisinya bisa digantikan

<sup>77</sup>Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muadzdzab*, jilid 32, terj. Solihin dkk,(Jakarta: pustaka Azzam, 2015), 444.

<sup>78</sup>Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Badā'i al Šanā'i fi Tartīb al Syarā'i*, Jilid.3,(Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997), 390.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,50.

<sup>80</sup>Munawir, Ahmad Warsun, *al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif), 747.

dengan benda selain orang secara ilmiah dapat dibenarkan, misalnya; berupa kamera, cctv, video, dan photo.<sup>81</sup>

Pendapat penulis dikuatkan oleh Syaltut yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengalirkan darah (membunuh), karena mempertahankan kehormatan rumah tangganya (kasus perzinaan) walaupun tanpa 4 (empat) orang saksi. Hal itu semata-mata sebagai pembelaan kehormatannya, manakala bukti-bukti telah kuat. Lebih lanjut Syaltut mengemukakan, jika tidak memungkinkan untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi, maka cukuplah bukti-bukti kuat yang menurut hukum perundang-undangan bisa digunakan sebagai alat bukti oleh hakim.<sup>82</sup> Dengan tegas Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmadi menyatakan;

وللقضاء طرق كثيرة في الإثبات وراء الشهود الأربعة

“Bagi pengadilan banyak cara untuk menetapkan (memutuskan) dan disamping dengan 4 (empat) orang saksi”.

Dari pendapat yang dikemukakan syaltut tersebut dapat dinyatakan bahwa jika secara hukum materil bahwa bukti-bukti telah kuat (kamera, cctv, video, photo, tes DNA, dan lain-lain) mengenai terjadinya perzinaan tersebut, meskipun tanpa menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Dengan demikian, pemikiran Syaltut tersebut mengandung kemaslahatan, karena jika kasus perzinaan harus dengan 4 (empat) orang saksi dalam pembuktiannya, maka sulit (mustahil) untuk dapat terpenuhi, sebagaimana (empat) orang saksi laki-laki yang harus melihat dengan mata kepala sendiri terhadap kejadian perzinaan (kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan), seperti orang melihat timba masuk kedalam sumur.<sup>83</sup>

Ini berarti bahwa tidak ada satu pun penetapan hukuman zina atas dasar pembuktian 4 (empat) orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri secara bersama-sama perbuatan zina tersebut. Jika beberapa pernyataan tersebut masih tetap diberlakukan sesuai pemikiran *'ulama' salaf*, maka mustahil penetapan hukuman (*hadd*) dapat diberlakukan. Apalagi menurut para ahli syari'ah rasional bahwa hukuman rajam itu merupakan hukuman tradisi arab pada masa Jahiliyah dan tradisi agama yahudi yang diislamkan, seperti; Taufik Hakim dari Mesir,

---

<sup>81</sup>Rokhmadi, *"Hukum Pidana Islam"*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015), 42.

<sup>82</sup>*Ibid*, 43

<sup>83</sup>*Ibid*, 44

Mahmud Muhammad Taha dari Sudan dan Muhammad Syahrur dari Suriah. Justru Syahrur mengatakan, hukuman (*hudud*) yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai hukuman maksimal dari hukuman yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, menurutnya boleh diterapkan dengan bentuk hukuman yang lebih ringan dari ketentuan hukum syari'ah yang ada, tetapi tidak boleh melampauinya.<sup>84</sup>

#### **h. Hikmah *jarimah al-Qazaf***

Diantara hikmah hukuman menuduh zina (*qazaf*) menurut al-Jarjawi adalah sebagai berikut;

1. Mencegah seseorang untuk tidak berbohong, karena orang yang tertuduh, jika dibenarkan oleh orang lain atas tuduhannya, maka martabat tertuduh akan jatuh dan tersiarlah bahwa ia telah melakukan dosa besar yaitu berzina.
2. Ia akan ditolak segala hak-haknya, tidak akan diterima pengaduan darinya, gugatan dan kesaksia sampai ia bertaubat, dan ia akan didera delapan puluh kali berdasarkan dua hal; *pertama*, hukuman dera zina sebanyak 100 (seratus) kali dan yang menuduh didera 80 (delapan puluh) lebih kecil dosanya dari zina. Pengurangan ini didasarkan atas dasar keadilan. *kedua*, *qazaf* adalah berita bohong, maka *syara'* melarang untuk menerima kesaksiannya hingga ia bertaubat. Karena kesaksian itu tidak dapat diterima, keculi oleh orang-orang yang jujur. Balasan diberikan sesuai dengan jenis suatu pekerjaan.
3. Allah bermaksud menggabungkan siksa fisik, yaitu dicambuk 80 (delapan puluh) kali dan siksa psikis (tidak diterima kesaksiannya), sehingga pada kesempatan lain tidak lagi melakukan *qazaf*, sebagaimana QS. An-Nur (24): 4.<sup>85</sup>

#### **i. Hal-hal Yang Menggugurkan Hukuman *Qazaf***

Hukuman *qazaf* dapat gugur karena hal-hal berikut ini;

- 1). Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali per-saksiannya .
- 2). Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.
- 3). korban ( orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai keterangan para saksi, menurut Abu Hanifah.

---

<sup>84</sup>*Ibid*, 45

<sup>85</sup> Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, juz I, (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), 198-199.

4). Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman, menurut Abu Hanifah.<sup>86</sup>

## **E. Upaya Hukum dan Macam-Macam Upaya Hukum**

### **1. Pengertian upaya hukum**

Upaya hukum acara pidana Belanda mengandung upaya –upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan yang belum dilaksanakan dan penggunaan dari salah satu dari upaya hukum ini dapat mengganggu eksekusi hukuman. Upaya-upaya hukum luar biasa dapat ditempuh setelah upaya-upaya hukum lainnya telah dipergunakan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Upaya hukum tersebut adalah :

- a. “Hoger beroep”, banding (yaitu memeriksa kembali kasus secara sempurna).
- b. Casatie (kasasi)
- c. Verzet, peringatan tentang keberatan. Apabila seseorang tertuduh yang telah dijatuhi hukuman dalam persidangan tidak hadir (in absentia) (verstekvonnis) mengajukan keberatan adakalanya diadakan pemeriksaan ulang dihadapan pengadilan yang sama namun kali ini ia hadir. Upaya hukum luar biasa adalah: ”casatie in het belang van de wet” (kasasi demi kepentingan hukum dan herziening, Peninjauan kembali.<sup>87</sup>

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.<sup>88</sup>

### **2. Pengertian Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali**

#### **a. Banding**

Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Upaya banding dapat diajukan ketika seseorang merasa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan di tingkat pertama. Dalam pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam

---

<sup>86</sup>Audah, ‘Abdul al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jina’i*, Jilid II, 407.

<sup>87</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Bandung: Rajawali), 168.

<sup>88</sup> Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) cet ke-3, 78.

acara cepat.<sup>89</sup>Dengan demikian makna pasal 67 KUHAP sebagai hak terdakwa mempunyai konsekuensi hak tersebut dapat tidaknya digunakan tergantung kehendak si terdakwa.Di Indonesia hampir setiap permohonan banding diproses melalui pemeriksaan persidangan, terlepas apakah perkara tersebut layak atau tidak layak baik dinilai dari perkara maupun dari segi manfaatnya.Banding dari pengadilan wilayah diadili oleh pengadilan tinggi. Banding tersebut harus diberkaskan empat belas hari setelah tanggal keputusan terakhir dan apabila surat panggilan disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau apabila ia hadir dalam sidang pengadilan tingkat pertama. Apabila tertuduh dijatuhi hukuman dalam persidangan tanpa kehadirannya dan surat panggilan sidang tidak disampaikan kepadanya, jangka waktu dimulai sehari setelah tanggal dimana tertuduh secara wajar dapat dianggap telah mendengar keputusan pengadilan.

### **b. Kasasi**

Kasasi berasal dari bahasa Perancis : Cassation, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja.<sup>90</sup>Kasasi merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung.Pengadilan Kasasi ialah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam menerapkan keadilan.Sedangkan upaya hukum kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh mahkamah Agung karena salah dalam menerapkan keadilan.<sup>91</sup>

Menurut KUHAP kasasi diatur dalam pasal 244 sampai 258. Permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP diajukan oleh terpidana atau oleh penuntut umum, guna menentukan:<sup>92</sup>

- a. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Dalam hubungannya dengan ini, Prof. Oemar Senoadji sebagaimana yang dikutip oleh Suryono Sutarto menyatakan bahwa dasar-dasar pokok untuk mengajukan

---

<sup>89</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), cet ke-2, 88.

<sup>90</sup> Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, 80.

<sup>91</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 292-293.

<sup>92</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 119.

permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah pertama salah penerapan hukum (schending van hetrecht) dan salah dalam acara (vormverzuim) serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar untuk kasasi, apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, bukanlah fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan sebagai *judex* yang menjadi objek dari pemeriksaan dalam tingkat kasasi, akan tetapi hukum yang menjelma dalam kasasi itu. Mahkamah Agung sekedar membahas persoalan hukum, bukan persoalan fakta yang dijadikan pemeriksaan Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang termasuk apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai “*dramatis personae*” ialah terdakwa ataupun jaksa, yang terakhir ini khususnya dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*). Dikatakan dasar pertama permintaan kasasi ialah apabila ada ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana materil salah penerapan, sedangkan salah dalam acara tersebut meliputi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dengan kesalahan yang dilakukan didalamnya.<sup>93</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHAP membenarkan adanya kasasi karena dapat dimungkinkan suatu proses peradilan pidana terdapat sebuah kesalahan (error).

### c. Peninjauan Kembali

Undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan persyaratan yang ketat. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan atau kekhilafan hakim. Peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dalam KUHAP diatur dari pasal 263 sampai dengan pasal 269. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau berharap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

---

<sup>93</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 96.

<sup>94</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 121.



- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut Pasal 263 ayat (3) KUHAP, putusan dapat dimintakan peninjauan kembali apabila suatu putusan terhadap perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan hukuman. Begitupun dengan tata cara peninjauan kembali diatur dalam pasal 264 KUHAP. Dalam peninjauan kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan.<sup>95</sup>

- 1) Menolak Permohonan Peninjauan bila alasan tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Bila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, putusan Mahkamah Agung dapat berupa :
  - a. Putusan bebas,
  - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
  - c. putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum, atau
  - d. putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan.

---

<sup>95</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 103.

### BAB III

#### KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018

##### A. Perbuatan Pidana Dalam Perkara No : 574K/Pid.Sus/2018

Kasus perkara tindak pidana kejahatan kesusilaan yang penulis tulis diambil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/2018. Berikut kronologi kejadian tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun:

1. Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi.
2. Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel.
3. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyesalkan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat;
4. Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Senggigi tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel PuriSaron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak;
5. Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut ternyata direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Haji Muslim;
6. Bahwa sesuai hasil *transkrip* dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak adalah sebagai berikut : "*kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekalikuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurangajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOSuamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gayaapa yang belum ayo .... sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisajuga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa .... ayo nungging sudah .... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara*

*dikulum, eee dia kulum ndak bisabisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga";*

7. Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam *handphone* milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;
8. Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan *handphone* miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke *handphone* milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;
9. Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan;
10. Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke *handphone* milik Muhajidin dan demikian seterusnya ke *handphone* Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/2018, 6.

Dari deskripsi kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbuatan Baiq Nuril Maknun bukan merupakan bentuk perbuatan tindak pidana melanggar kesusilaan melalui media elektronik yang diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam perbuatan yang dilakukan baik nuril maknun adalah semata-mata untuk membela diri karena sebagai pembuktian bahwa baik nuril maknun tidak memiliki hubungan khusus dengan haji muslim yang sebelumnya sering disangka memiliki hubungan khusus oleh rekan-rekan kerjanya SMAN 7 Mataram. Yang menyebarkan/mendistribusikan rekaman tersebut adalah saksi Haji Imam Mudawin ini terbukti pada fakta persidangan. Dan dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Mataram juga menjelaskan bahwa yang mentransfer rekaman dari handphone Baik Nuril Maknun ke laptop adalah Haji Imam Mudawin, Baik Nuril Maknun hanya memberikan handphone secara konvensional. Kemudian Baik Nuril Maknun memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin adalah karena saksi Haji Imam Mudawin secara terus menerus meminta rekaman tersebut dengan tujuan untuk dijadikan bahan laporan ke DPRD Mataram. Sehingga dengan alasan tersebut Baik Nuril Maknun memberikan handphonenya kepada Haji Imam Mudawin. Dan perpesan kepada Haji imam Mudawin “ Pak Haji saja yang saya kasih rekaman ini, orang lain tidak ada saya kasih” dengan jelas memang yang mendistribusikan bukanlah Baik Nuril Maknun akan tetapi Haji Imam mMudawin lah yang mendistribusikan kepada rekan-rekannya.

## **B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua tahapan, yaitu tahap pertama merupakan pemeriksaan pendahuluan dan tahap kedua merupakan pemeriksaan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan, sedangkan pemeriksaan pengadilan dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum<sup>2</sup>. Dalam pemeriksaan dipengadilan Jaksa Penuntut Umum akan membacakan surat dakwaan untuk menerapkan keadilan atas tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan

---

<sup>2</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 34.

dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di sidang pengadilan,<sup>3</sup> Dalam suatu peristiwa pidana diperlukan kecermatan dalam menyusun surat dakwaan. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu setiap sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa surat dakwaan berkaitan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam Praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut:

#### 1. Surat Dakwaan berbentuk Biasa

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal” yang hanya berisi satu dakwaan saja.<sup>5</sup>

#### 2. Surat dakwaan berbentuk alternatif

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan alternatif adalah Surat dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.<sup>6</sup> Surat dakwaan alternatif ini diajukan ketika terdapat pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan yang memiliki unsur yang sama.

#### 3. Surat dakwaan berbentuk subsidair

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang berat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang ringan”.<sup>7</sup>

#### 4. Bentuk surat dakwaan berbentuk kumulasi

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikan “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 386.

<sup>4</sup> Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (Jakarta : Kencana, 2016), cet ke-3, 68.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, 387.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, 389.

<sup>7</sup> *Ibid*, 391.

<sup>8</sup> *Ibid*. 393

Dalam perkara Mahkamah Agung Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa Baik Nuril Maknun merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan Baiq Nuril Maknun menimbulkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan No. 574k/Pid.Sus/2018 tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: Baiq Nuril Maknun bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu “Dengaan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. serta menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslimin dengan Baiq Nuril;

Dikembalikan kepada pemiliknya Haji muslimin;

2. 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C5115626K;

3. 1 (satu) buah kabel data warna hitam;

4. 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/4  
*typedua* kartu sim;

5. 1 (satu) buah memori *card/external micro* 2 GB;

6. 1 (satu) buah memori *card* merek V-Gen 2 GB;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

7. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam *silver type* RM-57, *Code* 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

### C. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi

membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam hubungannya dengan ini, menurut Prof. Oemar Soenardji sebagaimana yang dikutip oleh Suryono Sutarto menyatakan bahwa dasar pokok untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah pertama salah penerapan hukum (*schending van hetrecht*) dan salah dalam acara (*vormverzuim*) serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar untuk kasasi. Apabila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, bukan fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan sebagai *judex-facti* yang menjadi objek dari pemeriksaan dalam tingkat kasasi, akan tetapi hukum yang menjelma dalam putusan pengadilan yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Mahkamah Agung sekedar membahas persoalan hukum, bukan persoalan fakta yang dijadikan pemeriksaan Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Permohonan pemeriksaan kasasi dapat ditolak oleh Mahkamah Agung jika memenuhi alasan-alasan sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas.
2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan disampaikan kepada terpidana.
3. Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali.
4. Permohonan tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.
5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, tentang alasan kasasi.

---

<sup>9</sup>Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, 81.

<sup>10</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, cet-ke 2, 91.

<sup>11</sup>Kadrin Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 120.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya pasal 253 ayat (1) huruf ( a ) KUHP.

Adapun alasan kasasi dalam putusan Mahkamah Agung no. 574k/pid.sus/2018 telah membenarkan Penuntut umum Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mana mestinya.

Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.

Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.



Keterangan alasan kasasi di atas menerangkan bahwa *judex facti* dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Padahal dalam teori yang telah di jelaskan oleh Prof. Oemar Soenardji sebagaimana yang dikutip oleh Suryono Sutarto menyatakan bahwa dasar pokok untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah pertama salah penerapan hukum (*schending van hetrecht*) dan salah dalam acara (*vormverzuim*) serta disebut dalam pasal 253 KUHAP sebagai dasar untuk kasasi. Dengan demikian, bukan fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan sebagai *judex facti* yang menjadi objek dari pemeriksaan dalam tingkat kasasi, akan tetapi hukum yang menjelma dalam putusan pengadilan yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Dengan melihat alasan tersebut, maka sudah jelas bahwa Mahkamah Agung yang seharusnya sekedar membahas persoalan aturan hukumnya, bukan persoalan fakta yang dijadikan pemeriksaan Mahkamah Agung.

#### **D. Vonis Putusan Perkara Nomor 574k/Pid.Sus/2018**

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam hal memberikan putusan hakim wajib memberikan sanksi terhadap terdakwa dengan adil dan bijaksana. Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHAP)<sup>13</sup>. Permasalahan penetapan sanksi selalu terkait dengan pandangan, tentang tujuan pembedaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa system sanksi di Indonesia

---

<sup>12</sup>Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, 16.

<sup>13</sup>Satdjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), 11.

terdapat 2 (dua) penerapan yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur balasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>14</sup> Dengan demikian sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa agar pelaku merasakan akibat perbuatannya. Sedangkan sistem sanksi tindakan ini mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Terhadap tujuan kebijakan kriminal yaitu perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat<sup>15</sup>:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana tindak pidana melanggar kesusilaan di Mahkamah Agung adalah<sup>16</sup>:

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim.

---

<sup>14</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) cet ke-2, 32.

<sup>15</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, 59.

<sup>16</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor : 574k/Pid.Sus/2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, 9.

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 *inch* Nomor Seri5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin.
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 *type* dua kartu sim,dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.
  - 1 (satu) buah memori *card/external micro* 2 GB, dikembalikan kepadaHaji Hanafi, S.Sos.
  - 1 (satu) buah memori *card* merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepadaDra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam *silver Type* RM-578, *Code*059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak,dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS SANKSI PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 574K/PID.SUS/2018DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018 Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif**

Hakim merupakan orang yang dianggap paham, mengerti, pintar, terkait masalah hukum, keputusan yang diambil harus seadil-adilnya tanpa memandang siapa yang dihadapi. Dalam perkara tindak pidana kesusilaan, putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah. Tujuan dijatuhkan pidana adalah sebagai balasan dan sebagai pendidikan. Hal ini dikarenakan agar pelaku tidak mengulang kembali dan memberi efek jera.

Namun berbeda untuk kasus ini, yaitu dengan terdakwa Baiq Nuril Maknun adalah bentuk pengecualian, mengingat menurut Penulis terdakwa tidak bersalah. Penyebaran konten atau ucapan yang mengandung pelanggaran kesusilaan tersebut dalam hubungannya dengan penyebaran melalui media elektronik memang harus dicegah, dan disosialisasikan dengan adanya UU ITE ini, mengingat efek dan sanksi hukumnya yang berat, meskipun hal tersebut dilakukan tidak kesengajaan mengingat ketidaktahuan.

Baiq Nuril Maknun didalam pengadilan Mahkamah Agung divonis melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pidana penjara 6 bulan dan denda 500 juta. Ini tentunya merupakan suatu keputusan yang kurang tepat dan tidak memberikan rasa kemanusiaan serta keadilan dalam masyarakat.

Terkait dengan alasan Hakim MA yang memvonis terdakwa dalam Putusan No. 574K/Pid.Sus/2018 adalah didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Baiq Nuril telah memenuhi rumusan unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dalam Pasal 27 ayat (1) no 11 tahun 2018 tentang melanggar kesusilaan, pada dasarnya mengandung makna ketidakjelasan akan arti dari definisi pasal tersebut. Setelahpasca perubahan UU ITE tahun 2016, barulah pemerintah dalam hal ini memberikan penjelasan terkait unsur-unsur pasal terkait yang terpenuhi, diantaranya adalah :

1. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
2. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Unsur Memiliki muatan melanggar kesusilaan

Manakala melihat penjatuhan pidana bagi terdakwa yaitu dalam hubungannya dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, di mana hal ini masuk dalam kategori overkriminalisasi dalam bentuk penyimpangan pidana.<sup>1</sup>

Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan tidak melihat kasus atau perbuatannya secara utuh. Di sisi lain, larangan melakukan perbuatan pelanggaran kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang di dalamnya memuat unsur pelanggaran kesusilaan. Namun unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi masalah karena dalam UU ITE tidak memasukan arti atau definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Majelis Hakim dalam memutus perkara menyangkut pasal tersebut yaitu salah satunya dalam Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Majelis Hakim dalam hal ini memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, dan perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan.<sup>2</sup>

Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan batasan tentang unsur melanggar kesusilaan dalam putusan tersebut seperti merujuk pada batasan objek Tindak Pidana Pornografi dalam UU Pornografi. Objek tindak pidana pornografi memiliki cakupan yang lebih luas dari pada yang tertuang dalam KUHP, sedangkan KUHP hanya memuat tiga objek yaitu tulisan, gambar dan benda.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 116.

Pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, dikarenakan UU ITE tidak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan apabila dicermati rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentu akan memberikan banyak penafsiran.<sup>3</sup>

pada dasarnya tidak akan ditemukan pasal dalam RUU yang mengatur mengenai rencana kriminalisasi muatan Kesusilaan di ranah maya.<sup>4</sup> Informasi Elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telex*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>5</sup>

Perumusan tindak pidana pornografi di Internet diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam muatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, pasal ini mengatur pelanggaran dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perlu ditegaskan dalam muatan ini mengandung bias makna, bias makna yang dimaksud adalah pemaksaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dalam kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme.<sup>6</sup> Dalam

---

<sup>3</sup>L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, April 2018, 90-91.

<sup>4</sup>Lihat Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesusilaan yang diatur dalam RUU ITE

<sup>5</sup>Amandemen Undang-undang ITE, *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI NO. 19 Tahun 2016), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), 3.

<sup>6</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 163.

pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagaibagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadapkesopanan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidakmerumuskan pengertian pornografi, namun berdasarkantafsiran atas Pasal 281, 282, 283, 532, 534, dan 535, maka pengertian pornografi dari pasal-pasal tersebut, demikian puladalam pasal 411 sampai 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUUKUHP istilah pornografi tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit, karena itu pengertian pornografi danpornoaksi menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan daripasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.<sup>7</sup>

Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) menimbulkan multitafsir dari ketidakjelasan terhadap pasal yang dimaksud. Di sisi lain, UU Khusus seyogyanya tidak saja pada perumusan tindak pidananya saja, melainkan membuat aturan umum yang spesifik yang bisa menjadi payung hukum. Sanksi atau pemidanaan atas tindak pidana kesusilaan di dunia maya pada dasarnya terlihat jelas, di mana aturan dan perumusannya saja tanpa memberikan penjelasan akan makna yang konkrit tentang berbagai hal yang diatur dalam pasal dimaksud.<sup>8</sup>

Menurut penulis penjelasan diatas menerangkan bahwa pasal 27 ayat (1) no 11 tahun 2008 UU ITE memang perlunya banyak dalam penyempurnaan dan penjelasan yang membahas makna dalam setiap kalimat -kalimat serta unsur dalam pasal tersebut, sehingga hakim lebih terang dalam memahaminya untuk bisa memberikan suatu keputusan yang baik serta pasti dalam suatu hukum.

Sangat pentingnya dalam penjelasan mengenai pengaturan dalam UU ITE yang menerangkan unsur di muka umum atau terbuka dalam pelanggaran kesusilaan tersebut sepertihalnya pasal 281 dan 282 KUHP yang menerangkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ Bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

#### Pasal 282 (1)

---

<sup>7</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Fajar Interpratama offset, Jakarta: 2013). 129.

<sup>8</sup>Palemon Siagian & Sugandi Ishak, "Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019) E-ISSN, 12.

<sup>9</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018), 95-96.

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

#### Pasal 282 (2)

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bahwa unsur di muka umum atau terbuka adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kesusilaan itu sendiri. Perlu untuk diingatkan kembali bahwa Unsur di muka umum atau terbuka inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum.

Dalam kasus Ibu Nuril, percakapan antara M dengan Ibu Nuril yang dilakukan dalam ruang privat (percakapan keduanya) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab tidak dilakukan dengan terbuka dan di muka umum. Hal ini dikarenakan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan rumusan “melanggar kesusilaan” yang sekali lagi harus merujuk KUHP, dimana diartikan adanya melanggar kesusilaan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka atau di muka umum.<sup>10</sup>

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis di dalam media elektronik ataupun media sosial tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan

---

<sup>10</sup> Erasmus A.T. Napitupulu & Supriyadi W. Eddyono, “Korban Pelecehan Yang menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE”, (Jakarta: Intitue For Criminal Justice Reform (ICJR)), 20-21.



bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.<sup>11</sup>

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Nuril, perekaman yang dirinya lakukan semata-mata untuk melindungi diri dan membuktikan bahwa adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh M. Bahwa dari rangkaian fakta dan keterangan para saksi terlihat bahwa tidak ada niat dari Ibu Nuril untuk menyebarkan muatan kesusilaan di muka umum.

tindakan yang dilakukan oleh Ibu Nuril dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memberikan peringatan kepada orang lain atas suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Bahwa perlu digarisbawahi M, berdasarkan keterangan saksi dan Ibu Nuril, telah melakukan tindakan asusila kepada setidaknya pada dua orang. Satu diantaranya adalah Ibu Nuril sendiri.<sup>12</sup>

Memang yang dilakukan M sudah jauh dari sebuah kode etik seorang vigur dalam sebuah pendidikan, beliau adalah kepala sekolah yang mana harus menjadi contoh para siswanya dan para pendidik lainnya di bawah pangkat yang dia embannya, maka dari itu memang tindakan yang telah dilakukan Baik Nuril memang sangat tepat agar tidak menjamur terhadap yang lainnya dan mencegah jangan sampai dirinya ikut-ikutan dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut, demikian itu yang dilakukan oleh M adalah perbuatan yang melanggar Norma Susila dan di ralarang oleh Agama.

Mungkin karena delik pelanggaran kesusilaan dalam hukum positif adalah delik aduan sehingga dalam pelaporan Baiq Nuril telah keliru memberikan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya yang bukan penegak hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang dan telah terjadi. Memang pelaporan Baik Nuril kepada rekannya yang bukan penegak hukum menjadi sangat fatal sehingga pengadilan berpihak kepada Pelapor.

Dan menurut hakim Mahkamah Agung telah memenuhi unsur dalam UU ITE tindak pidana penyebaran konten asusila yang disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>KUHAP dan KUHP, 107.

<sup>12</sup>Erasmus A.T. Napitupulu & Supriyadi W. Eddyono, “Korban Pelecehan Yang menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE”, 21.

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur kesengajaan;
3. Unsur tanpa hak;
4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Maka dari perbuatan Baik Nuril sebagai terdakwa memang telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga sulit bagi Baiq Nuril untuk membela diri karena hukum positif berpihak kepada si pelapor.

*Pertama* Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan yang memberatkan akibat perbuatan Baiq Nuril, yaitu karir H Muslim sebagai kepala sekolah di berhentikan, keluarga besarnya merasa malu dan kehormatannya di langgar.

*Kedua* putusan hakim yang telah yang berkekuatan hukum tetap hakim menjatuhkan pidana kepada Baik Nuril dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, selain itu juga Baiq Nuril Nama Baiknya juga tercemar karena terjerat kedalam kejahatan kesusilaan UU ITE dan juga karir Baiq Nuril karirnya berhenti sebagai pegawai honorer di SMA N Mataram.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukuman maksimal sesuai dengan pasal 27 ayat (1) *Juncto* pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga putusan yang telah dijatuhkan kepada Baiq Nuril bukanlah hukuman maksimal.

## **B. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/PID.SUS/2018 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qazaf*, Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemulyaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.

Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang hukuman bagi pelaku yang menyebarkan konten asusila, dalam hukum islam dikenal dengan istilah *jarimah qazaf* atau menuduh seseorang melakukan zina. Semakin banyak kasus yang terjadi tentang tindakan yang melanggar kesusilaan di dalam media elektronik maupun media sosial, maka skripsi ini berguna untuk mengetahui hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan *qazaf* tersebut, tujuannya agar masyarakat di Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial baik yang melakukan penyebaran aib seseorang tanpa sebab dan tanggung jawab atau hanya ingin mencemarkan nama baik seseorang, karena masalah *qazaf* di media sosial jika dibiarkan maka akan merusak generasi bangsa, seperti tidak adanya rasa takut ketika menyebarkan muatan asusila ke media sosial. Pelaku tanpa sadar telah melakukan tindakan *qazaf*, oleh sebab itu sebagai korban *qazaf* haruslah berani untuk melapor tindakan tersebut, karena di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial atau disebut dengan UU ITE.

*Qazaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan berbohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.<sup>13</sup>

Pengertian *qazaf* yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhanzina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengandemikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan

---

<sup>13</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RinekaCipta,1992), 48.

manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup>

*Qazaf* merupakan bentuk *jarimah hudud* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Di dalam hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai perbuatan *qazaf* di media sosial. Dalam hukum pidana Islam mengatur tentang tindakan *qazaf*, karena jaman dahulu belum adanya alat komunikasi berupa teknologi yang digunakan untuk melakukan tindakan *qazaf*, maka di era moderen perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai UU ITE.

Jarimah *qaza* termasuk jarimah hudud, terdapat hak Allah didalamnya. Sanksi hukumannya telah ada dan diatur dalam Al-Qur'an. *Qazaf* adalah menuduh seorang muslim dengan tuduhan berzina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An Nur ayat 4-5 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An Nur 24:4-5)<sup>15</sup>

Demikian juga pezina atau berkata saya telah melihat berzina atau berbuat keji baik zina maupun liwat ditegaskan dalam Al-Quran Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. (Q.S. Al-Nur/24: 23)<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu. Korban dari kejahatan tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan yang baik-baik dinyatakan secara jelas sebagai contoh karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih kejam sifatnya ketimbang

<sup>14</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, 153.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 351.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 353.

tuduhan palsu terhadap laki-laki. Ulama berbeda pendapat tentang apakah *qazaf* itu merupakan tindak pidana aduan atau bukan, As-syafi'i berpendapat bahwa *qazaf* adalah tindak pidana aduan yang sepenuhnya hak korban pencemaran (*huquq al-Ibad*). Konsekuensinya hakim tidak akan mengadili pelaku *qazaf* tanpa aduan dari korban, sementara hukuman dan dosanya akan gugur sendiri jika korban telah memaafkannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai delik aduan.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qazaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.<sup>18</sup> Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.<sup>19</sup>

*Qazaf* merupakan jarimah yang dikenai hukuman had, dimana diberlakukan 3 hukuman bagi pelakunya sebagaimana tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu didera sebanyak 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya serta digolongkan dalam orang yang fasik. Ketiga hukuman tersebut sekiranya dapat membuat jera para pelakunya dan dapat menjaga harga diri seorang muslim dari lisan-lisan yang suka menebar berita dusta. Hukuman yang pertama berupa hukuman badan, yaitu dengan dicambuk sebanyak 80 kali yang menyakiti badannya, hukuman ini sebagaimana ia telah menyakiti, membuat susah, dan berbuat jahat terhadap orang yang sebenarnya bebas dari tuduhan. Yang kedua berupa hukuman moral dari masyarakat, yaitu dengan tidak memperhitungkan keberadaannya secara moral dan sosial. Dengan ini, maka kesaksiannya tidak diterima dalam semua hal seperti dalam keuangan, perdata, sosial, atau politik, karena dalam ayat di atas lafal "kesaksian" adalah *nakirah* "tidak tertentu" dan *nafiyah* "bentuk negative", maka ia mencakup segala bentuk kesaksian. Dengan ini dia tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan-pemilihan, karena pemilihan adalah bentuk

<sup>17</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, (Jakarta: RMBOKS, 2009), 195.

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 129.

<sup>19</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung : Citra Aditya, 2003), 17.

kesaksian. Yang ketiga, hukuman agama, yaitu dengan mengkategorikannya sebagai orang fasik dan masuk ke dalam golongan mereka. Walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tobat dapat menghapus hukuman di akhirat. Tapi, tobat tidak menghapuskan sanksi tidak diterimanya kesaksiannya dikarenakan dalam ayat surah an-Nur, sanksi ini bersifat terus menerus.<sup>20</sup>

Maka bagaimana bisa pengharusan ini berdasarkan kesaksian seseorang yang telah dihukum karena tuduhan, dan telah didera dengan sejumlah deraan padapunggunya karena kebohongan, dan walaupun dia telah bertobat, maka itu adalah urusannya dengan Rabb-Nya.<sup>21</sup>

Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku *qazaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.<sup>22</sup> Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya.<sup>23</sup>

Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa seseorang yang melakukan *qazaf* (menuduh) memang harus di beri sanksi tanpa adanya ampunan meskipun hukuman itu berbentuk hukuman minimal ataupun *ta'zir* karena sudah mencemarkan nama baik seseorang muslim lain sehingga menjadi dampak kerugian bagi seseorang, seperti merusak kehormatan didalam media sosial masyarakat sehingga nama baiknya menjadi tercemar. Kasus dalam putusan Mahkamah Agung memang yang dijatuhkan terhadap Baiq Nuril Maknun sangat tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam hukum pidana islam, Seharusnya tidak dihukum atas tuduhan karena Baiq Nuril tidak memenuhi dalam 3 (tiga) unsur *qazaf* yaitu:

*Pertama* niatbukan menuduh, akan tetapi Baiq Nuril ingin membuktikan apa yang telah dia alami yang sebenarnya, bahwa M telah menceritakan hubungan perzinaan melalui handphone kepada Baiq Nuril yang menurut Baiq Nuril tindakan tersebut adalah suatu pelecehan terhadapnya.

---

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 216.

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 32, terj. Solihin etc, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 363-364.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, 135.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Ter. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur rafiq Shaleh Tahmid) (Jakarta: Rabbani Pers, 2000), 75.

*Kedua* M di dalam percakapan tersebut M menceritakan peristiwa persetubuhan dengan L kepada Baiq Nuril dengan otomatis M sebagai *Maqzuf* tidak memiliki sifat *iffah* yaitu (muhsan yang tidak pernah mendekati perbuatan keji/ terpelihara kesuciannya) seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nur (24): 4 dan 23.

Dan *ketiga* Baiq Nuril tidak ada maksud untuk melawan hukum. Perbuatan yang di lakukan Baiq Nuril semata-mata untuk membela kepentingan umum atau untuk membeladiri agar tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam perbuatan keji yang telah di perbuat oleh M.

Kemudian Baik Nuril dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram juga menerangkan kejadian di lokasi saat pintu kamar hotel di buka oleh Baiq Nuril, M berdiri menunjukkan kain sprai tempat tidur yang bercecer seperma, lalu M menunjukkan sambil berkata “ini bekas saya berhubungan, sehingga seperma saya muncrat sekali, kenapa cepat datang ke kamar?”. Ini adalah kata-kata yang datangnya dari M yang setelah saat itu baru kemudian Baiq Nuril pulang ke rumahnya, dan ketika sore harinya M menelepon Baik Nuril sambil kembali menceritakan kejadiannya bagaimana gaya berhubungan badan (persetubuhan) M bersama L di kamar hotel senggigi tersebut. Dan juga dalam kesaksian Baiq Nuril telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa M menunjukkan setelah berhubungan badan dengan L dengan melihatkan berceceran seperma.

Kemudian di kuatkan dengan bukti yaitu isi rekaman percakapan antara M dengan Baik Nuril yang menceritakan gaya bersetubuhannya dengan L yang menggunakan bahasa sasak sebagai berikut:

*"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... , saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekalikuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurangajar kamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOO Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gayaapa yang belum ayo .... sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisajuga "jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa .... ayo nungging sudah .... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, eee dia kulum ndak bisabisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga".*

Memang kejadian tersebut sangat jelas bahwa M telah melakukan perbuatan zina, maka tuduhan Baik Nuril kepada M memang benar-benar terbukti.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan,

melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Namun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur. Misalnya harus mendatangkan empat orang saksi yang adil dalam persidangan, apabila tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka si penuduh akan mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Menurut Rokhmadi mengenai kesaksian dengan 4 (empat) orang saksi yang terpercaya dan adil yang harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri terhadap adegan perbuatan zina tersebut, perlu untuk dikaji ulang, misalnya; meskipun kata “شهداء” menurut kamus Munawir adalah jamak dari kata “الشهيد” yang artinya orang yang memberi saksi.<sup>24</sup> Akan tetapi, posisinya bisa digantikan dengan benda selain orang secara ilmiah dapat dibenarkan, misalnya; berupa kamera, cctv, video, dan photo.

Pendapat Rokhmadi dikuatkan oleh Syaltut yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengalirkan darah (membunuh), karena mempertahankan kehormatan rumah tangganya (kasus perzinaan) walaupun tanpa 4 (empat) orang saksi. Hal itu semata-mata sebagai pembelaan kehormatannya, manakala bukti-bukti telah kuat. Lebih lanjut Syaltut mengemukakan, jika tidak memungkinkan untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi, maka cukuplah bukti-bukti kuat yang menurut hukum perundang-undangan bisa digunakan sebagai alat bukti oleh hakim.<sup>25</sup> Dengan tegas Syaltut sebagaimana dikutip Rokhmadi menyatakan;

وللقضاء طرق كثيرة في الاثبات وراء الشهود الاربعة

“Bagi pengadilan banyak cara untuk menetapkan (memutuskan) dan disamping dengan 4 (empat) orang saksi”.

Dari pendapat yang dikemukakan Syaltut tersebut dapat dinyatakan bahwa jika secara hukum materil bahwa bukti-bukti telah kuat (kamera, cctv, video, photo, tes DNA, dan lain-lain) mengenai terjadinya perzinaan tersebut, meskipun tanpa menghadirkan 4 (empat) orang saksi.<sup>26</sup>

Dengan demikian, pemikiran Syaltut tersebut mengandung kemaslahatan, karena jika kasus perzinaan harus dengan 4 (empat) orang saksi dalam pembuktiannya, maka sulit (mustahil) untuk dapat terpenuhi, sebagaimana (empat) orang saksi laki-laki yang harus melihat dengan mata kepala sendiri terhadap kejadian perzinaan (kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan), seperti orang melihat timba masuk kedalam sumur. Bagi

<sup>24</sup> Rokhmadi, “Hukum Pidana Islam”, 42.

<sup>25</sup> *Ibid*, 43.

<sup>26</sup> *Ibid*, 43.



pengadilan banyak cara untuk menetapkan (memutuskan) dan disamping dengan 4 (empat) orang saksi.<sup>27</sup>

Kemudian *qazaf* memiliki hak Allah dan hak manusia, apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan penuduhan tersebut akan mendapatkan sanksi tanpa adanya aduan dari orang lain karena perbuatan tersebut telah ditetapkan dalam firman Allah SWT dalam *jarimah hudud*. Dan jika apabila *qazaf* telah terbukti bersalah dalam pengadilan maka pelaku *qazaf* akan dilaksanakan hukuman sesuai apa yang telah di putuskan oleh pengadilan (hakim) meskipun tanpa adanya tuntutan dari seseorang, disamping itu ada hak Allah hukuman *qazaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban hanya saja hukuman pemaafan mengurangi hukuman setengahnya dari hukuman *had* asal. Sebaliknya bila yang dituduh itu terbukti melakukan perzinahan maka hukuman pelaku *qazaf* menjadi gugur hukuman di jatuhkan kepada seseorang pezina tersebut karena zina juga terdapat hak Allah yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam *jarimah* perzinahan.

Perzinahan dalam hukum islam telah tentukan dalam hak Allah SWT, telah dijelaskan dalam firman-Nya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama(hukum)Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”. (Q.S. An-Nur (24): 2-3).<sup>28</sup>

Islam juga memerintah untuk mencegah perbuatanperbuatan keji dan mungkar dan zina adalah salah satu perbuatanitu, yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra: 32).<sup>29</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa umat manusia dilarang untuk mendekatiperbuatan keji dan mungkar.

<sup>27</sup>Ibid, 44.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 351.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 286.

Berbeda dengan Hukum Pidana Islam, KUHP Indonesia Pasal 284 mengategorikan perzinaan itu dalam delik aduan absoluth. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinaan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinaan tidak dapat diproses secara hukum. Adapun bunyi Pasal 284 ayat (2) adalah;

**Pasal 284 ayat (2)**

*“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bila nanti bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”.*

Di jelaskan bahwa, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar.

Menurut Barda Nawawi Arief: “dalam pandangan “Barat” yang individualistic liberalistik, hak-hak dan kebebasan individual (termasuk didalam bidang hukum seksual/moral sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian di pandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinaan dan lembaga perkawinan di pandang bersifat sangat pribadi (sangat privat).<sup>30</sup>

Hukum yang di tetapkan Allah bertujuan untuk menjamin keamanan, ketentraman, serta kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan, maka fungsi manusia adalah pelaksana hukum yang telah di tetapkan oleh tuhan. Manusia tidaklah berhak merencanakan hukum untuk di terapkan dalam kehidupan mereka, kecuali dalam batas-batas yang di perbolehkan, sebab hal ini merupakan pelanggaran besar terhadap hak otoritas tuhan yang maha esa mengetahui sebagai legislator.<sup>31</sup>

Penerapan pidana *hudud* selain memberikan *kemaslahatan* dan ketentraman umum, penerapannya juga sangat adil. Tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang menyentuh eksistensi dan *kemaslahatan* yang bersifat *dharuriyah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menghukum perzinahan dengan pidana *hudud* di sebabkan kejahatannya termasuk kategori menghilangkan *kemudaratan*,

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 254.

<sup>31</sup>Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 186.

karena zina merupakan bentuk kejahatan yang paling keji dan paling buruk serta berlawanan dengan fitrah manusia. Di samping itu zina juga dapat merusak ketentraman keluarga dan rumah tangga, menimbulkan berbagai kejahatan dan merusak sendi-sendi kehidupan perorangan dan masyarakat. Akan tetapi Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pada dasarnya penetapan hukuman bagi pelaku perzinahan merupakan suatu upaya pencegahan dari pada merealisasikan hukuman tersebut.<sup>32</sup>

Pidana *hudud* di katakan adil karena memperhatikan dan memberi perlindungan kepada korban .tujuan pidana hudud di jatuhkan untuk memberi ganjaran atau pembalasan yang sebanding antara *the gravity of the offence* dengan pidana yang di jatuhkan.hukum Islam pun memberikan perlakuan yang adil kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan kesempatan untuk terhindar dari pidana yang di ancamkan kepadanya, jika ia bertaubat dan segera meminta maaf kepada pihak korban, sebelum perkara di ajukan kepada penguasa.<sup>33</sup>

Maka dari itu menurut penulis penuduhan Baiq Nurilseharusnya dianggap gugur dan bebas dari hukuman.Selain hal tersebut pelaku telah dilecehkan fisik yaitu seksualnya dilecehkan di tempat kerja, dan non fisik penuduh di berhentikan pekerjaannya sebagai guru honorer di sekolahan SMAN Mataram.kemudian dari tuduhan penuduh tersebut hanya untuk membela diri agar tidak ikut terjerumus kedalam kemaksiatan yang telah dilakukan oleh oknum korban tersebut. Karna perbuatan oknum korban sangatlah tercela dan tidak baik untuk dijadikan suatu panutan bagi seluruh umat khususnya Baiq Nuril Maknun.

Seperti yang dijelaskan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan kepada kita agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasehati kita.dalam hadits berikut:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يِعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

“Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi.Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya.Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau

<sup>32</sup>Hendri Naulani, Alvin Syahrin, dkk, Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia, Vol. 4. No.1 (Usu Law Jurnal: 2016), 83.

<sup>33</sup>M Eka Putra, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, (Medan: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012), 481.

*pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.*”(HR. Bukhari no. 2101, dari Abu Musa).<sup>34</sup>

Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan, “Hadits ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadits ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, 4/324, Darul Ma’rifah, Beirut, 1379, <https://rumaysho.com/1287-pengaruh-teman-bergaul-yang-baik.html>, 21 April 2020.

<sup>35</sup>*Ibid.*,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun perspektif hukum positif tindak pidana penyebaran kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dalam putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 ada beberapa hal mengenai terdakwa yaitu *pertama* Baiq Nuril telah keliru memberikan rekaman tersebut kepada rekan kerjanya yang bukan penegak hukum. *kedua* Baik Nuril telah memenuhi unsur dalam undang UU ITE pasal 27 ayat (1) tentang melanggar kesusilaan yaitu 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur kesengajaan, 3. Unsur tanpa hak, 4. Unsur tanpa hak, 5. Unsur mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, 5. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga Baik Nuril dalam putusan Mahkamah Agung ditetapkan sebagai terdakwa yang telah melanggar kesusilaan. *Ketiga* hakim menjatuhkan pidana kepada Baik Nuril dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, selain itu dampak dari kasus tersebut Baiq Nuril Nama Baiknya juga tercemar karena terjat ke dalam UU ITE melanggar kesusilaan dan juga karir Baiq Nuril diberhentikan sebagai pegawai honorer di SMA N Mataram.
2. Adapun perspektif hukum pidana islam dalam penyebaran kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dalam putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dengan menggunakan *Jarimah qazaf* sebagai berikut : *Pertama* Baiq Nuril tidak memenuhi dalam unsur *qazaf* yaitu : a). niat bukan untuk menuduh, akan tetapi Baiq Nuril ingin membuktikan apa yang telah dia alami yang sebenarnya, bahwa M telah menceritakan hubungan perzinaan melalui handphone kepada Baiq Nuril yang menurut Baiq Nuril tindakan tersebut adalah suatu pelecehan terhadapnya.  
b). M di dalam percakapan tersebut M menceritakan peristiwa persetubuhan dengan L kepada Baiq Nuril dengan otomatis M sebagai *Maqzuf* tidak memiliki sifat *iffah* yaitu (muhsan yang tidak pernah mendekati perbuatan keji/ terpelihara kesuciannya) seperti yang telah dijelaskan dalam (QS. An-Nur (24):4 dan 23). c). Baiq Nuril tidak ada maksud untuk melawan hukum. Perbuatan yang di lakukan Baiq Nuril semata-

mata untuk membela kepentingan umum atau untuk membeladiri agar tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam perbuatan keji yang telah di perbuat oleh M.

*Kedu* adalah kriteria kesksian bahwa M terbukti melakukan perzinahan yaitu adanya bukti rekaman yang menceritakan gaya persetubuhan M dengan L.

*Ketiga qazaf* dan Perzinahan merupakan delik biasa yaitu tidak memihak kepada seseorang yang mengajukan pengaduan karena adanya hak Allah yang dijelaskan dalam *jarimah hudud*. Jadi yang seharusnya dihukum adalah M dan L yang telah melakukan perzinahan.

*Keempat* Baiq Nuril dinyatakan tiak bersalah dan bebas dari hukuman *qazaf*.

## **B. SARAN-SARAN**

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pancasila, agama islam yang memiliki sumber hukum Al Qur'an dan Hadits yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat islam. Maka haruslah mempelajari lebih dalam sehingga dapat memiliki berbagai petunjuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk itu ada beberapa saran yang penulis sampaikan setelah melakukan penelitian di atas, sebagai berikut:

1. Penulis berharap kita harus bisa saling menghargai, tidak merendahkan satu sama lain, dapat mengendalikan diri dan memahami bahwa penuduhan kepada orang lain jika tanpa adanya pembuktian adalah salah satu tindak pidana, maka dari itu kita harus berpikir positif dan selalu dalam ketaatan yang telah di perintahkan Allah SWT.
2. Walaupun hasil penelitian ini masih banyak kelemahan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum semoga dapat meberikan pemahaman berkaitan dengan hukum, hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk memberikan dan mengembangkan hukum kepada masyarakat agar pengetahuan semakin meningkat khususnya mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau menuduh zina (*qazaf*).

## **C. Kata Penutup**

Demikian skripsi ini penulis buat. Sebagaimana manusia biasa, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga hasil penulisan ini mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, Bandung : Citra Aditya, 2003.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah)
- Adami Chazawi (iii), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26.
- Amandemen Undang-undang ITE, *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI NO. 19 Tahun 2016), Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asriyanto Zainal, “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 19. No. 1, Januari 2014.
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath Lil’lam al-‘Arabi, 1998.
- Audah, ‘Abdul al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jina’i*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Berkas Acara Pidana Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.Sus/2018.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Christianto Hwian, *Kejahatan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus*, Yogyakarta: suluh media 2017.
- Dalle Ambotang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet 1, 1996.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gulto, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Direktorat Jendral Hukum Dan Per Undang-Undangan , Departemen Hukum Dan Perundang (RUU KUHP).
- Erasmus A.T. Napitupulu & Supriyadi W. Eddyono, “Korban Pelecehan Yang menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE ”, (Jakarta: Intitue For Criminal Justice Reform (ICJR)).
- H. Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2007.
- H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBOOKS, 2009.
- Hendri Naulani, dkk, Perzinahan dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan di Indonesia, Vol. 4. No.1, Usu Law Jurnal: 2016.
- Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum* , Bandung: Rajawali.
- Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta : Widjaya 1983.
- Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 32, terj, Solihin etc, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016
- Kadrin Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Khallaf, 'abd al-Wahab, *'Ilm al-Usul al-Fiqh*, Lit aba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- KUHAP dan KUHP, Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
- L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, April 2018.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Makrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Mudzakkir, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan". *Laporan Akhir* Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muhammad, Ahsin Sakho, 2008, *Ensiklopedia Pidana Islam*, jilid V, Jakarta: PT.Kharisma Ilmu.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi*, Fajar Interpratama offset, Jakarta: 2013.
- P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Palemon Siagian & Sugandi Ishak, "Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, E-ISSN.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Putra, Eka, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, (Medan: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesusilaan yang diatur dalam RUU ITE
- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, Cet. I, 1998.
- Rokhmadi, "*Hukum Pidana Islam*", Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015.
- S.R. Sianturi Dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, Aksara Persada Indonsia, 1988.
- Satdjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 2004.

- Soeharto dan Jonaedi efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta : Kencana, cet ke-3, 2016.
- Sofjan Sastrawijaja, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico, 1996.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cet ke-2, 2004.
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005.
- Yahya Rahmadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010 .
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1977.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Ter.Abu Sa'id al-Falahi,Aunur rafiq ShalehTahmid) , Jakarta: Rabbani Pers,2000.
- Ibnu Hajar Al Asqolani,*Fathul Bari*, 4/324, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379, <https://rumaysho.com/1287-pengaruh-teman-bergaul-yang-baik.html>, 21 April 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI


Nama : Nur Kafidhin  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Januari 1995  
Pendidikan terakhir : MA NU Nurul Huda  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam;  
No. Telp. : 085786558089;  
Alamat : Jl. Bringin Rt.04 Rw.01 Ngaliyan Semarang  
Email : kafidhin97@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Akhlakiyyah ( Lulus Tahun 2007 )
2. MTS Fatahillah ( Lulus Tahun 2010 )
3. MA NU Nurul Huda ( Lulus Tahun 2013 )
4. Mahasiswa SI Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 April 2020  
Saya yang bersangkutan,



**Nur Kafidhin**  
**NIM: 132211019**